



**PUTUSAN
Nomor 96/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] 1. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI
(PERLUDEM), dalam hal ini diwakili oleh:**

Nama : **Titi Anggraini**

Jabatan : Direktur Eksekutif Perludem

Alamat : Gedung Dana Graha, Lantai 1, Ruang 108, Jalan
Gondangdia Kecil Nomor 12 – 14, Jakarta Pusat

**2. PERKUMPULAN *INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER*
(IPC), dalam hal ini diwakili oleh:**

Nama : **Sulastio**

Jabatan : Direktur IPC

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 37A/Pav. Menteng
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2012 memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H.,M.H., Erik Kurniawan, S.H., Jamil Burhan, dan Bisman Bahtiar, S.H.,M.H.**, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, berdomisili hukum di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37A/Pav. Menteng Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemerintah;
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 338/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-X/2012 pada tanggal 28 September 2012 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”*;

3. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
8. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang

- menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
- “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”;*

Pemohon Badan Hukum Privat

10. Bahwa **Pemohon** adalah Pemohon yang merupakan badan hukum privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
11. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
12. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin, melainkan juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
13. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat

dibuktikan antara lain:

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
14. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 15. Bahwa Pemohon adalah Organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
 16. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerjuangkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil dan perjuangan demokrasi pada umumnya;
 17. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di

Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon **(bukti P-3)**;

18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga lembaga di mana para Pemohon bekerja. Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar-nya:

Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai Pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi;

Dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Indonesian Parliamentari Center (IPC) Nomor 23 tertanggal 8 Juli 2005 yang merupakan anggaran dasar dari Pemohon II, IPC memfokuskan diri pada kajian dan membantu parlemen dalam rangka memperkuat posisi dan peran kelembagaan mewujudkan parlemen yang mampu merepresentasikan kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas produk legislasi serta dapat mengembangkan kemampuan pengawasan terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran.

19. Bahwa aktivitas Pemohon di atas merupakan wujud pelaksanaan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945;
20. Bahwa Pemohon I dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 secara khusus telah melakukan kajian dan menerbitkan buku tentang Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 Kursi, 3-8 Kursi, dan 3-10 Kursi: Berdasarkan prinsip kesetaraan suara [Pasal 27 ayat (1)

UUD 1945] dan berbasis data sensus penduduk 2010 (**bukti P-4**)

21. Bahwa berdasarkan kajian tersebut, dalam penentuan daerah pemilihan anggota DPR harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu dan bukan semata-mata atas dasar argumentasi politik. Kaidah yang dimaksud yakni didasarkan pada data kependudukan tertentu yang melandasi pengalokasian kursi DPR ke provinsi yang didasarkan pada prinsip kesetaraan suara (*equality*);
22. Bahwa pemberlakuan Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tegas menyalahi prinsip diatas yang ditetapkan tanpa mencantumkan secara tegas jenis data kependudukan yang akan digunakan dan prinsip kesetaraan suara. Dengan demikian, ketentuan tersebut tegas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
23. Bahwa bentuk kerugian konstitusional (*constitutional loss*) yang dialami Pemohon I adalah sebagai berikut:
 Terhambatnya hak konstitusional pemohon dalam melakukan kajian terhadap mekanisme pengalokasian kursi DPR secara benar akibat ketidaktepatan dan ketidakpastian hukum dasar pengalokasian kursi DPR dengan berlakunya pasal *a quo*, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon dan kebenaran hasil kajian Pemohon;
24. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para Pemohon yang selama ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta tercapainya hak keterwakilan pemilih melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanahkan Pasal 28 UUD 1945.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

C.1 Penyimpangan terhadap Prinsip Kesetaraan

25. Bahwa salah satu prinsip Pemilu demokratis adalah *equality*, yaitu kesetaraan suara sebagaimana lazim disebut dengan istilah *opovov: one person, one vote, one value*. Maksudnya, nilai suara setiap pemilih adalah sama dalam suatu

pemilihan. Oleh karena itu, pengalokasian kursi perwakilan ke provinsi dan daerah pemilihan, harga kursi perwakilan nilainya kurang lebih sama. Para ahli Pemilu sepakat batas toleransi harga kursi lebih kurang 10% dari harga kursi. Misalnya, jika 1 kursi DPR mewakili 400.000 penduduk maka setiap kursi harus bernilai 400.000 penduduk atau sekurang-kurangnya 360.000 atau sebanyak-banyaknya 440.000 penduduk.

26. Bahwa dalam rangka menjamin prinsip kesetaraan, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
27. Bahwa dalam pemilihan anggota DPR, mestinya prinsip kesetaraan diimplementasikan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan di setiap provinsi. Dalam pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan seharusnya mempertimbangkan kesetaraan suara pemilih tanpa melihat perbedaan ideologi, agama, etnis, daerah, kelas ekonomi dan kelas sosial. Sebab prinsip perwakilan dalam DPR adalah keterwakilan orang atau penduduk, bukan keterwakilan wilayah sebagaimana DPD.
28. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dua jenis lembaga perwakilan tingkat nasional yaitu DPR dan DPD. DPR dibentuk untuk mewakili orang atau penduduk sedangkan DPD dibentuk untuk mewakili daerah atau provinsi. Dengan demikian, tidak ada lagi pengalokasian 50% kursi DPR untuk mewakili penduduk Pulau Jawa dan 50% kursi DPR untuk mewakili penduduk Pulau Luar Jawa (sebagaimana pernah diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang saat itu hanya mengenal satu lembaga perwakilan tingkat nasional yakni DPR). Konsekuensi dari adanya dua jenis lembaga perwakilan tersebut adalah jumlah kursi DPR yang mewakili penduduk Pulau Jawa lebih banyak daripada jumlah kursi DPR yang mewakili penduduk Pulau Luar Jawa karena jumlah penduduk Pulau Jawa memang lebih banyak daripada jumlah penduduk Pulau Luar Jawa. Meskipun demikian, tetap terjadi keseimbangan keterwakilan di tingkat nasional karena jumlah kursi DPD yang mewakili provinsi Pulau Luar Jawa lebih banyak daripada jumlah kursi DPD yang mewakili provinsi Pulau

Jawa, sebab jumlah provinsi di Pulau Luar Jawa lebih banyak daripada jumlah provinsi di Pulau Jawa.

29. Bahwa kesepakatan nasional yang menetapkan setiap provinsi minimal mendapatkan 3 kursi DPR perlu dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama, kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah masih sangat terbatas, sehingga kehadiran wakil DPR yang mencukupi dari provinsi yang berpenduduk sedikit, masih sangat dibutuhkan; kedua, Pemilu DPR menggunakan sistem proporsional, sehingga apabila jumlah kursi dari setiap provinsi atau daerah pemilihan hanya 2 kursi, dapat mengarah ke sistem Pemilu mayoritarian, dan; ketiga, pengurangan kursi perwakilan terhadap provinsi yang memiliki kursi perwakilan paling sedikit, akan menimbulkan ketidakadilan yang menyakitkan bagi penduduk provinsi tersebut.

C.2 Ketidakjelasan Metode Pengalokasian Kursi

30. Bahwa untuk mendapatkan pembagian kursi perwakilan secara proporsional sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi dan daerah pemilihan, sejauh ini dikenal dua metode: pertama, metode kuota yang memiliki varian Kuota Murni dan Kuota Droop; kedua, metode divisor yang memiliki varian Divisor D'Hont dan Divisor Webster. Para ahli Pemilu menyimpulkan bahwa metode Kuota Murni dan Divisor Webster lebih proporsional dibandingkan dengan metode lain. Cara mengalokasikan kursi DPR ke provinsi dengan menggunakan metode kuota murni: pertama, membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan jumlah penduduk nasional, lalu dikalikan dengan jumlah kursi nasional; kedua, jika terdapat sisa kursi maka sisa kursi itu dibagikan kepada provinsi yang memiliki sisa penduduk terbanyak secara berturut-turut hingga kursi habis. Adapun cara mengalokasikan kursi DPR ke provinsi dengan menggunakan metode Divisor Webster: pertama, membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi bilangan ganjil (1, 3, 5, 7, dan seterusnya); kedua, hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi tersebut diperingkat, dan angka tertinggi secara berturut-turut mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia.
31. Bahwa Lampiran Undang-Undang *a quo* merupakan lampiran yang ditetapkan tanpa menggunakan metode penghitungan yang jelas untuk mendapatkan

jumlah kursi di setiap provinsi dan daerah pemilihan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan prinsip kesetaraan. Lampiran ini serta merta ditetapkan dan merupakan lampiran yang sama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilu 2009.

32. Bahwa pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan daerah pemilihan dalam Pemilu 2009, yang mengabaikan prinsip kesetaraan dan tidak menggunakan metode yang jelas, mengakibatkan beberapa provinsi mengalami *over-represented* (jumlah kursi melebihi dari yang seharusnya) dan beberapa provinsi lainnya mengalami *under-represented* (jumlah kursi kurang dari yang seharusnya). Sebagai contoh, jika dihitung secara proporsional menggunakan metode Kuota Murni atau Divisor Webster dan berdasarkan data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, Sulawesi Selatan seharusnya hanya mendapatkan 19 kursi, tetapi dalam Pemilu 2009 mendapatkan 24 kursi. Sebaliknya, Kepulauan Riau seharusnya mendapatkan 4 kursi, tetapi pada Pemilu 2009 hanya mendapatkan 3 kursi. Selengkapnya lihat Tabel 1.

Tabel 1: Kondisi Keterwakilan Pemilu 2009

Pemilu 2009

Kursi 560

Kuota 1 kursi 403.690

<i>Under-represented</i>		<i>Over-represented</i>	
Provinsi	Harga Kursi	Provinsi	Harga Kursi
Jawa Tengah	447,593	Papua	209,019
DIY	450,153	Papua Barat	219,373
Kalimantan Barat	453,482	Kalimantan Selatan	253,829
Kepulauan Riau	501,455	Sulawesi Barat	293,977
		Sumatera Barat	309,364
		Kalimantan Tengah	309,492
		Nusa Tenggara Timur	317,082
		Maluku Utara	319,274
		Sulawesi Selatan	321,370
		Nanggroe Aceh Darussalam	325,875
		Maluku	

			342,765
		Kepulauan Bangka Belitung	349,768
		Bengkulu	359,975
		Gorontalo	361,682

33. Bahwa demi menegakkan prinsip kesetaraan keterwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan kesepakatan nasional di mana setiap provinsi mendapatkan minimal 3 kursi, maka pengalokasian 560 kursi DPR ke provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, setiap provinsi mendapatkan sedikitnya 3 kursi; kedua, sisa kursi yang belum teralokasikan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan metode kuota murni atau metode Divisor Webster. Apabila cara penghitungan tersebut diterapkan terhadap jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, maka alokasi 560 kursi DPR ke provinsi tampak terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perbandingan Alokasi Kursi DPR RI 560 Secara Proporsional dengan
Ketentuan Minimal 3 Kursi Setiap Provinsi dengan Metode Kuota Murni dan Metode Divisor Webster
serta Pemilu 2009 dan Lampiran UU No. 8/2012**

No	Provinsi	Penduduk Sensus 2010	Kuota Kursi	Final Alokasi Kursi		Alokasi Kursi 2009 dan Lampiran UU No. 8/2012
				Metode Kuota	Metode Divisor	
1	Jawa Barat	43,021,826	101.451	101	101	91
2	Jawa Timur	37,476,011	88.373	88	88	87
3	Jawa Tengah	32,380,687	76.358	76	76	77
4	Sumatera Utara	12,985,075	30.620	30	31	30
5	Banten	10,644,030	25.100	25	25	22
6	DKI Jakarta	9,588,198	22.610	23	23	21
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	18.942	19	19	24
8	Lampung	7,596,115	17.913	18	18	18
9	Sumatera Selatan	7,446,401	17.560	18	17	17
10	Riau	5,543,031	13.071	13	13	11
11	Sumatera Barat	4,845,998	11.427	11	11	14
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.034	11	11	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	10.580	11	11	13
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,855	10.416	10	10	10
15	Kalimantan Barat	4,393,239	10.360	10	10	10
16	Bali	3,891,428	9.176	9	9	9
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.551	9	9	11
18	Kalimantan Timur	3,550,586	8.373	8	8	8
19	DIY	3,452,390	8.141	8	8	8
20	Jambi	3,088,618	7.283	7	7	7
21	Papua	2,851,999	6.725	7	7	10
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.210	6	6	6
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.343	5	5	6

24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.260	5	5	5
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.194	5	5	6
26	Bengkulu	1,713,393	4.040	4	4	4
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.975	4	4	3
28	Maluku	1,531,402	3.611	4	4	4
29	Bangka Belitung	1,223,048	2.884	3	3	3
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.732	3	3	3
31	Gorontalo	1,038,585	2.449	3	3	3
32	Maluku Utara	1,035,478	2.442	3	3	3
33	Papua Barat	760,855	1.794	3	3	3
TOTAL		237,476,363	560	560	560	560
	Kursi		560			
	Kuota	424,065				

34. Bahwa Tabel 2 di atas menunjukkan hasil pengalokasian kursi DPR ke provinsi dalam Pemilu 2009 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak sesuai dengan hasil pengalokasian kursi yang menggunakan metode Kuota Murni atau Divisor Webster dengan ketentuan setiap provinsi minimal mendapatkan 3 kursi. Dengan demikian, pengalokasian kursi DPR ke provinsi dalam Pemilu 2009 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memenuhi prinsip kesetaraan, karena tidak dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
35. Bahwa setelah pengalokasian 560 kursi DPR ke provinsi sebagaimana tersebut dalam Tabel 2 maka selanjutnya dilakukan pembentukan daerah pemilihan dengan tetap berpedoman pada prinsip kesetaraan ditambah prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas penduduk. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di mana setiap daerah pemilihan memiliki kursi minimal 3 dan maksimal 10, maka **pengalokasian 560 kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan** dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* setidaknya tidak mengacu pada hasil penghitungan, sebagaimana tampak pada Tabel 3. Selanjutnya, tabel 3a sampai 3h menjelaskan pembentukan daerah pemilihan pada setiap provinsi.

**Tabel 3: Pengalokasian 560 Kursi DPR ke provinsi dan
Pembentukan Daerah Pemilihan 3-10 Kursi**

NO	PROVINSI	KURSI	JUMLAH DAPIL
1	Jawa Barat	101	15
2	Jawa Timur	88	12
3	Jawa Tengah	76	10
4	Sumatera Utara	30	4
5	Banten	25	4
6	DKI Jakarta	23	3
7	Sulawesi Selatan	19	2
8	Lampung	18	2
9	Sumatera Selatan	18	2
10	Riau	13	2
11	Sumatera Barat	11	2
12	Nusa Tenggara Timur	11	2

13	Nanggroe Aceh Darussalam	11	2
14	Nusa Tenggara Barat	10	1
15	Kalimantan Barat	10	1
16	Bali	9	1
17	Kalimantan Selatan	9	1
18	Kalimantan Timur	8	1
19	DIY	8	1
20	Jambi	7	1
21	Papua	7	1
22	Sulawesi Tengah	6	1
23	Sulawesi Utara	5	1
24	Sulawesi Tenggara	5	1
25	Kalimantan Tengah	5	1
26	Bengkulu	4	1
27	Kepulauan Riau	4	1
28	Maluku	4	1
29	Bangka Belitung	3	1
30	Sulawesi Barat	3	1
31	Gorontalo	3	1
32	Maluku Utara	3	1
33	Papua Barat	3	1
		560	82

Tabel 3a: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Jawa Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
JABAR I	KOTA BANDUNG	2,393,633	5.62		
	KOTA CIMAHI	541,139	1.27	6.89	7
JABAR II	BANDUNG	3,174,499	7.45	7.45	8
JABAR III	KAB. BANDUNG BARAT	1,513,634	3.55	3.55	4
JABAR IV	KOTA BOGOR	949,066	2.23		
	BOGOR I	2,055,842	4.83	7.05	7
JABAR V	BOGOR II	2,707,367	6.36	6.36	6
JABAR VI	CIANJUR	2,168,514	5.09	5.09	5
JABAR VII	SUKABUMI	2,339,348	5.49		
	KOTA SUKABUMI	299,247	0.70	6.19	6
JABAR VIII	PURWAKARTA	851,566	2.00		
	KARAWANG	2,125,234	4.99	6.99	7
JABAR IX	KOTA DEPOK	1,736,565	4.08		
	KOTA BEKASI	2,336,489	5.49	9.56	10
JABAR X	BEKASI	2,629,551	6.17	6.17	6

JABAR XI	CIREBON	2,065,142	4.85		
	KOTA CIREBON	295,764	0.69		
	INDRAMAYU	1,663,516	3.91	9.45	9
JABAR XII	MAJALENGKA	1,166,733	2.74		
	SUMEDANG	1,091,323	2.56		
	SUBANG	1,462,356	3.43	8.73	9
JABAR XIII	CIAMIS	1,531,359	3.60		
	KUNINGAN	1,037,558	2.44		
	KOTA BANJAR	175,165	0.41	6.44	6
JABAR XIV	GARUT	2,401,248	5.64	5.64	6
JABAR XV	TASIKMALAYA	1,675,544	3.93		
	KOTA TASIKMALAYA	634,424	1.49	5.42	5
		43,021,826	101	101	101

Kabupaten Bogor

BOGOR I

Kecamatan	Penduduk	Alokasi Kursi
CIBINONG	327,045	0.77
GUNUNG PUTRI	312,682	0.73
CILEUNGI	246,041	0.58
CITEUREUP	198,197	0.47
SUKARAJA	168,871	0.40
JONGGOL	123,053	0.29
CISARUA	112,335	0.26
BABAKAN MADANG	103,208	0.24
CIAWI	102,501	0.24
MEGAMENDUNG	96,535	0.23
KELAPA NUNGGAL	95,372	0.22
SUKAMAKMUR	73,841	0.17
TANJUNGSARI	49,987	0.12
CARIU	46,174	0.11
Sub Total	2,055,842	4.83

BOGOR II

Kecamatan	Penduduk	Alokasi Kursi
BOJONG GEDE	237,376	0.56
CIOMAS	148,553	0.35
CIAMPEA	146,608	0.34

PAMIJAHAN	133,834	0.31
RUMPIN	128,404	0.30
CIBUNGBULANG	125,567	0.29
CIGUDEG	116,973	0.27
CARINGIN	114,123	0.27
LEUWILIANG	114,083	0.27
PARUNG PANJANG	109,799	0.26
PARUNG	107,688	0.25
GUNUNG SINDUR	102,841	0.24
DRAMAGA	100,652	0.24
CISEENG	97,521	0.23
TAJUR HALANG	97,175	0.23
JASINGA	93,033	0.22
TAMANSARI	91,899	0.22
KEMANG	91,740	0.22
CIGOMBONG	88,345	0.21
NANGGUNG	85,483	0.20
CIJERUK	78,023	0.18
LEUWISADENG	70,880	0.17
TENJO	66,171	0.16
SUKAJAYA	55,673	0.13
TENJOLAYA	54,770	0.13
RANCA BUNGUR	50,153	0.12
Sub Total	2,707,367	6.36
Total	4,763,209	11.18

Tabel 3b: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Jawa Timur

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
JATIM I	KOTA SURABAYA	2,765,908	6.49	6.49	7
JATIM II	SIDOARJO	1,945,252	4.57	4.57	5
JATIM III	PASURUAN	1,510,261	3.55		
	KOTA PASURUAN	186,322	0.44		
	KOTA PROBOLINGGO	216,967	0.51		
	PROBOLINGGO	1,095,370	2.57	7.07	7
JATIM IV	BONDOWOSO	736,530	1.73		
	SITUBONDO	647,500	1.52		
	BANYUWANGI	1,554,997	3.65	6.90	7
JATIM V	LUMAJANG	1,006,563	2.36		
	JEMBER	2,346,498	5.51	7.87	8
JATIM VI	MALANG	2,443,609	5.74		
	KOTA MALANG	819,708	1.92		
	KOTA BATU	189,793	0.45	8.11	8
JATIM VII	TULUNGAGUNG	989,821	2.32		
	KOTA BLITAR	132,018	0.31		
	BLITAR	1,116,010	2.62		
	KOTA KEDIRI	267,435	0.63		
	KEDIRI	1,498,803	3.52	9.40	9
JATIM VIII	JOMBANG	1,201,557	2.82		
	NGANJUK	1,016,393	2.39		
	MADIUN	661,886	1.55		
	KOTA MADIUN	170,851	0.40		
	KOTA MOJOKERTO	120,132	0.28		
	MOJOKERTO	1,023,526	2.40	9.85	10
JATIM IX	PACITAN	540,516	1.27		
	PONOROGO	854,878	2.01		
	TRENGGALEK	674,521	1.58		
	MAGETAN	620,146	1.46		
	NGAWI	817,076	1.92	8.24	8
JATIM X	BOJONEGORO	1,209,008	2.84		
	TUBAN	1,117,539	2.62	5.46	5
JATIM XI	LAMONGAN	1,179,770	2.77		
	GRESIK	1,177,201	2.76	5.53	5
JATIM XII	BANGKALAN	907,255	2.13		

SAMPANG	876,950	2.06		
PAMEKASAN	795,526	1.87		
SUMENEP	1,041,915	2.45	8.50	9
	37,476,011	88	88	88

Tabel 3c: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Jawa Tengah

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
JATENG I	SEMARANG	931,041	2.18		
	KOTA SEMARANG	1,553,778	3.64		
	KOTA SALATIGA	171,067	0.40		
	KENDAL	900,611	2.11	8.32	8
JATENG II	DEMAK	1,058,936	2.48		
	KUDUS	777,954	1.82		
	JEPARA	1,097,158	2.57	6.87	7
JATENG III	PATI	1,190,821	2.79		
	REMBANG	691,617	1.62		
	BLORA	829,604	1.94		
	GROBOGAN	1,308,592	3.06	9.41	9
JATENG IV	SRAGEN	856,483	2.00		
	KARANGANYAR	813,159	1.90		
	WONOGIRI	928,687	2.17	6.08	6
JATENG V	SUKOHARJO	823,800	1.93		
	KOTA SURAKARTA	500,642	1.17		
	KLATEN	1,129,862	2.64		
	BOYOLALI	931,537	2.18	7.92	8
JATENG VI	MAGELANG	1,181,916	2.77		
	KOTA MAGELANG	118,316	0.28		
	TEMANGGUNG	708,109	1.66		
	PURWOREJO	694,404	1.62		
	WONOSOBO	754,698	1.77	8.09	8
JATENG VII	KEBUMEN	1,158,828	2.71		
	BANJARNEGARA	869,284	2.03		
	PURBALINGGA	849,323	1.99	6.73	7
JATENG VIII	BANYUMAS	1,553,902	3.64		
	CILACAP	1,641,031	3.84	7.48	8
JATENG IX	BREBES	1,732,719	4.05		
	TEGAL	1,392,260	3.26		

	KOTA TEGAL	242,127	0.57	7.88	8
JATENG X	PEMALANG	1,262,013	2.95		
	BATANG	706,015	1.65		
	PEKALONGAN	838,254	1.96		
	KOTA PEKALONGAN	282,137	0.66	7.23	7
		32,480,685	76	76	76

Tabel 3d: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sumatera Utara

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SUMUT I	KOTA MEDAN	2,109,339	4.87	4.87	5
SUMUT II	DELISERDANG	1,789,243	4.13		
	KOTA TEBING TINGGI	145,180	0.34		
	SERDANG BEDAGAI	592,922	1.37	5.84	6
SUMUT III	BATUBARA	374,535	0.87		
	ASAHAN	667,563	1.54		
	KOTA TANJUNGBALAI	154,426	0.36		
	KOTA PEMATANG SIANTAR	234,885	0.54		
	SIMALUNGUN	818,104	1.89		
	KARO	350,479	0.81		
	KOTA BINJAI	246,010	0.57		
	LANGKAT	966,133	2.23		
	DAIRI	269,848	0.62		
	PAKPAK BHARAT	40,481	0.09	9.52	9
SUMUT IV	TAPANULI TENGAH	310,962	0.72		
	KOTA SIBOLGA	84,444	0.20		
	TAPANULI UTARA	278,897	0.64		
	HUMBANG HASUNDUTAN	171,687	0.40		
	SAMOSIR	119,650	0.28		
	TOBA SAMOSIR	172,933	0.40		
	KOTA PADANG SIDEMPUAN	191,554	0.44		
	PADANGLAWAS	223,480	0.52		
	PADANGLAWAS UTARA	223,049	0.52		
	MANDAILING NATAL	403,894	0.93		
	TAPANULI SELATAN	264,108	0.61		
	NIAS	132,329	0.31		

	NIAS BARAT	81,461	0.19		
	NIAS SELATAN	289,876	0.67		
	NIAS UTARA	127,530	0.29		
	GUNUNG SITOLI	125,566	0.29		
	LABUHAN BATU	414,417	0.96		
	LABUHAN BATU SELATAN	277,549	0.64		
	LABUHAN BATU UTARA	331,660	0.77	9.76	10
		12,984,194	30	30	30

Tabel 3e: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Banten

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
BANTEN I	PANDEGLANG	1,145,792	2.69		
	LEBAK	1,203,680	2.83	5.52	5
BANTEN II	KOTA CILEGON	374,464	0.88		
	SERANG	1,403,228	3.30		
	KOTA SERANG	576,961	1.36	5.53	6
BANTEN III	TANGERANG	2,838,621	6.67		
	KOTA TANGERANG SELATAN	1,303,569	3.06	9.73	10
BANTEN IV	KOTA TANGERANG	1,797,715	4.22	4.22	4
		10,644,030	25	25	25

Tabel 3f: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi DKI Jakarta

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
DKI I	KOTA JAKARTA TIMUR	2,687,027	6.45	6.45	6
DKI II	KOTA JAKARTA PUSAT	898,883	2.16		
	KOTA JAKARTA BARAT	2,278,825	5.47	7.63	8
DKI III	KOTA JAKARTA SELATAN	2,057,080	4.93		
	KOTA JAKARTA UTARA	1,645,312	3.95		
	KEPULAUAN SERIBU	21,071	0.05	8.93	9
		9,588,198	23	23	23

Tabel 3g: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SULSEL I	KOTAMAKASSAR	1,339,374	3.17		
	GOWA	652,329	1.54		
	TAKALAR	269,171	0.64		
	JENEPONTO	342,222	0.81		
	BANTAENG	176,984	0.42		
	SELAYAR	121,905	0.29		
	BULUKUMBA	394,757	0.93		
	SINJAI	228,936	0.54		
	BONE	717,268	1.70	10.04	10
SULSEL II	MAROS	318,238	0.75		
	PANGKAJENEKEPULAUAN	305,758	0.72		
	BARRU	165,900	0.39		
	SOPPENG	223,757	0.53		
	KOTAPAREPARE	129,542	0.31		
	WAJO	384,694	0.91		
	SIDENRENGRAPPANG	271,801	0.64		
	ENREKANG	190,175	0.45		
	PINRANG	351,161	0.83		
	TANATORAJA	221,795	0.52		
	TORAJA UTARA	215,400	0.51		
	LUWU	332,863	0.79		
	LUWUUTARA	287,606	0.68		
	LUWUTIMUR	242,882	0.57		
	KOTAPALOPO	148,033	0.35	8.96	9
		8,032,551	19	19	19

Tabel 3h: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Lampung

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
LAMPUNG I	KOTA BANDAR	879,651	2.08	8.31	8
	LAMPUNG				
	PESAWARAN	397,294	0.94		
	TANGGAMUS	534,595	1.27		
	PRINGSEWU	364,825	0.86		
	LAMPUNG BARAT	418,560	0.99		
	LAMPUNG SELATAN	909,989	2.16		
LAMPUNG II	WAY KANAN	406,735	0.96	9.69	10
	TULANG BAWANG	397,079	0.94		
	TULANG BAWANG BARAT	250,208	0.59		
	MESUJI	187,286	0.44		
	LAMPUNG UTARA	583,925	1.38		
	LAMPUNG TENGAH	1,170,048	2.77		
	LAMPUNG TIMUR	950,574	2.25		
	KOTA METRO	145,346	0.34		
		7,596,115	18	18	18

Tabel 3i: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sumatera Selatan

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SUMSEL I	KOTA PALEMBANG	1,452,840	3.51	8.44	8
	BANYUASIN	749,107	1.81		
	MUSI BANYUASIN	562,584	1.36		
	MUSI RAWAS	524,919	1.27		
	KOTA LUBUK LINGGAU	201,217	0.49		
SUMSEL II	EMPAT LAWANG	220,694	0.53	9.69	10
	LAHAT	370,146	0.89		
	KOTA PAGAR ALAM	126,363	0.31		
	MUARAENIM	717,717	1.73		
	KOTA PRABUMULIH	161,814	0.39		
	OGAN KOMERING ULU	323,420	0.78		
	OGAN KOMERING ULU SELATAN	318,345	0.77		

OGAN KOMERING ULU TIMUR	609,715	1.47		
OGAN ILIR	380,861	0.92		
OGAN KOMERING ILIR	726,659	1.76	9.56	10
	7,446,401	18	18	18

Tabel 3j: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Riau

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
RIAU I	KOTA PEKANBARU	903,902	2.12		
	KAMPAR	686,030	1.61		
	KUANTAN SINGINGI	291,044	0.68		
	PELALAWAN	303,021	0.71		
	INDRAGIRI HILIR	662,305	1.55		
	INDRAGIRI HULU	362,961	0.85	7.53	8
RIAU II	SIAK	377,232	0.88		
	BENGKALIS	498,384	1.17		
	KEPULAUAN MERANTI	176,371	0.41		
	KOTA DUMAI	254,337	0.60		
	ROKAN HULU	475,011	1.11		
	ROKAN HILIR	552,433	1.30	5.47	5
		5,543,031	13	13	13

Tabel 3k: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sumatera Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
SUMBAR I	KOTA PADANG	833,584	1.89	
	PESISIR SELATAN	429,699	0.98	
	KEPULAUAN MENTAWAI	76,421	0.17	
	SOLOK	348,991	0.79	
	SOLOK SELATAN	144,236	0.33	
	KOTA SOLOK	59,317	0.13	
	DHARMAS RAYA	191,277	0.43	
	SAWAHLUNTO			
	SIJUNJUNG	201,627	0.46	

	KOTA SAWAHLUNTO	56,812	0.13		
	TANAH DATAR	338,584	0.77		
	KOTA PADANG PANJANG	47,008	0.11	6.19	6
SUMBAR II	LIMAPULUH KOTO	348,249	0.79		
	KOTA PAYAKUMBUH	116,910	0.27		
	KOTA PARIAMAN	79,073	0.18		
	PADANG PARIAMAN	390,204	0.89		
	PASAMAN BARAT	364,587	0.83		
	PASAMAN	252,981	0.57		
	AGAM	455,484	1.03		
	KOTA BUKITTINGGI	110,954	0.25	4.81	5
		4,845,998	11	11	11

Tabel 31: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
NTT I	KOTAKUPANG	335,585	0.79		
	KUPANG	303,998	0.71		
	SABU RAIJUA	73,000	0.17		
	TIMORTENGAHUTARA	229,603	0.54		
	TIMORTENGAHSELATAN	440,470	1.04		
	BELU	352,400	0.83		
	ROTENDAO	119,711	0.28		
	SUMBABARAT	111,023	0.26		
	SUMBA TENGAH	62,510	0.15		
	SUMBATIMUR	227,835	0.54		
	SUMBA BARAT DAYA	283,818	0.67	5.97	6
NTT II	MANGGARAI	292,037	0.69		
	MAGGARAIBARAT	221,430	0.52		
	MANGGARAI TIMUR	252,745	0.59		
	NGADA	142,254	0.33		
	ENDE	260,428	0.61		
	NAGEKEO	129,956	0.31		
	SIKKA	300,301	0.71		
	FLORESTIMUR	232,312	0.55		
	LEMBATA	117,638	0.28		
		ALOR	190,253	0.45	5.03
		4,679,307	11	11	11

Tabel 3m: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
NAD I	ACEH BARAT	172,896	0.42		
	ACEH BARAT DAYA	125,991	0.31		
	ACEH BESAR	350,225	0.86		
	ACEH JAYA	76,892	0.19		
	ACEH SELATAN	202,003	0.50		
	ACEH SINGKIL	102,213	0.25		
	SUBULUS SALAM	67,316	0.17		
	KOTA BANDA ACEH	224,209	0.55		
	NAGAN RAYA	138,670	0.34		
	SIMEULEU	80,279	0.20		
	GAYO LUES	79,592	0.20		
	KOTA SABANG	30,647	0.08		
	ACEH TENGGARA	178,852	0.44		
	PIDIE	378,278	0.93		
PIDIE JAYA	132,858	0.33	5.74	6	
NAD II	ACEH TAMIANG	250,992	0.62		
	BENER MERIAH	121,870	0.30		
	ACEH TENGAH	175,329	0.43		
	ACEH TIMUR	359,280	0.88		
	ACEH UTARA	529,746	1.30		
	BIREUEN	389,024	0.95		
	KOTA LANGSA	148,904	0.37		
	KOTA LHOKSEUMAWE	170,504	0.42	5.26	5
		4,486,570	11	11	11

Tabel 3n: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
NTB	KOTA MATARAM	402,296	0.91	
	LOMBOK BARAT	599,609	1.36	
	LOMBOK UTARA	119,904	0.27	
	LOMBOK TENGAH	859,309	1.95	
	LOMBOK TIMUR	1,105,671	2.50	

SUMBAWABARAT	114,754	0.26		
SUMBAWA	415,363	0.94		
DOMPU	218,984	0.50		
BIMA	438,522	0.99		
KOTA BIMA	142,443	0.32	10.00	10
	4,416,855	10	10	10

Tabel 3o: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Kalimantan Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
KALBAR	KOTAPONTIANAK	551,983	1.26	
	PONTIANAK	233,797	0.53	
	KUBU RAYA	502,249	1.14	
	BENGKAYANG	214,785	0.49	
	SAMBAS	496,116	1.13	
	KOTASINGKAWANG	186,306	0.42	
	LANDAK	330,484	0.75	
	KAYONG UTARA	95,605	0.22	
	KETAPANG	427,158	0.97	
	MELAWI	179,586	0.41	
	KAPUASHULU	221,952	0.51	
	SINTANG	363,852	0.83	
	SEKADAU	181,377	0.41	
SANGGAU	407,989	0.93	10.00	10
	4,393,239	10	10	10

Tabel 3p: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Bali

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
BALI	KOTADENPASAR	788,445	1.82	
	GIANYAR	470,380	1.09	
	KLUNGKUNG	170,559	0.39	
	KARANGASEM	396,829	0.92	
	BANGLI	215,404	0.50	
	BADUNG	543,681	1.26	
	TABANAN	420,370	0.97	
	BULELENG	624,079	1.44	

JEMBRANA	261,618	0.61	9.00	9
	3,891,365	9	9	9

Tabel 3q: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Kalimantan Selatan

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
KALSEL	KOTABANJARMASIN	625,395	1.55	
	BANJAR	506,204	1.26	
	KOTABANJARBARU	199,359	0.49	
	BARITOKUALA	276,066	0.69	
	TANAHLAUT	296,282	0.74	
	TANAHBUMBU	267,913	0.66	
	TAPIN	167,796	0.42	
	HULUSUNGAISELATAN	212,678	0.53	
	HULUSUNGAITENGAH	243,389	0.60	
	HULUSUNGAIUTARA	209,037	0.52	
	TABALONG	218,954	0.54	
	BALANGAN	112,395	0.28	
	KOTABARU	290,651	0.72	9.00
	3,626,119	9	9	9

Tabel 3r: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Kalimantan Timur

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
KALTIM	KOTASAMARINDA	726,223	1.64	
	KUTAIKERTANEGAR A	626,286	1.41	
	KOTABALIKPAPAN	559,196	1.26	
	KOTABONTANG	140,787	0.32	
	PENAJAMPASERUT ARA	142,693	0.32	
	PASER	231,593	0.52	
	KUTAIBARAT	165,934	0.37	
	MALINAU	62,423	0.14	
	KUTAITIMUR	253,904	0.57	
	BERAU	179,444	0.40	
	BULUNGAN	113,045	0.25	

TANA TIDUNG	15,147	0.03		
KOTATARAKAN	193,069	0.44		
NUNUKAN	140,842	0.32	8.00	8
	3,550,586	8	8	8

Tabel 3s: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi DI Yogyakarta

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
DIY	KOTA YOGYAKARTA	388,088	0.90		
	SLEMAN	1,090,567	2.53		
	KULONPROGO	388,755	0.90		
	BANTUL	910,572	2.11		
	GUNUNG KIDUL	674,408	1.56	8.00	8
	3,452,390	8	8	8	

Tabel 3t: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Jambi

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
JAMBI	KOTA JAMBI	529,118	1.20		
	MUARO JAMBI	341,588	0.77		
	TANJUNG JABUNG TIMUR	204,557	0.46		
	TANJUNG JABUNG BARAT	278,937	0.63		
	BATANGHARI	240,743	0.55		
	SAROLANGUN	245,848	0.56		
	MERANGIN	336,050	0.76		
	TEBO	298,043	0.68		
	BUNGO	302,558	0.69		
	KERINCI	229,387	0.52		
	KOTA SUNGAI PENUH	81,789	0.19	7.00	7
	3,088,618	7	7	7	

Tabel 3u: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Papua

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi			
PAPUA	KOTAJAYAPURA	114,515	0.28			
	JAYAPURA	261,776	0.64			
	KEEROM	48,527	0.12			
	PEGUNUNGANBINTANG	65,399	0.16			
	YAHUKIMO	166,716	0.41			
	SARMI	33,263	0.08			
	TOLIKARA	114,240	0.28			
	JAYAWIJAYA	199,557	0.49			
	MAMBERAMO RAYA	18,424	0.05			
	MAMBERAMO TENGAH	43,266	0.11			
	YALIMO	51,137	0.13			
	LANNY JAYA	151,384	0.37			
	NDUGA	79,520	0.20			
	PUNCAK	93,363	0.23			
	PUNCAKJAYA	101,906	0.25			
	WAROPEN	24,988	0.06			
	YAPENWAROPEN/KEP.					
	YAPEN	83,593	0.21			
	NABIRE	130,314	0.32			
	DOGIYAI	83,324	0.20			
	PANIAI	149,093	0.37			
	DEIYAI	62,998	0.15			
	INTAN JAYA	38,844	0.10			
	MIMIKA	183,633	0.45			
	ASMAT	77,053	0.19			
	MAPPI	81,781	0.20			
	BOVENDIGOEL	55,822	0.14			
	SUPIORI	15,861	0.04			
	BIAKNUMFOR	126,125	0.31			
	MERAUKE	195,577	0.48	7.00	7	
			2,851,999	7	7	7

Tabel 3v: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sulawesi Tengah

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SULTENG	BANGGAI	323,872	0.86		
	BANGGAIKEPULAUAN	171,685	0.46		
	TOJOUNA-UNA	137,880	0.37		
	MOROWALI	206,189	0.55		
	POSO	209,252	0.56		
	KOTAPALU	335,297	0.89		
	PARIGIMOUTONG	413,645	1.10		
	DONGGALA	277,236	0.74		
	SIGI	214,700	0.57		
	BUOL	132,381	0.35		
	TOLITOLI	211,283	0.56	7.00	7
		2,633,420	7	7	7

Tabel 3w: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sulawesi Utara

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SULUT	KOTAMANADO	408,354	0.90		
	MINAHASAUTARA	188,467	0.42		
	SIAU TAGULANDANG BIARO	63,543	0.14		
	KEPULAUANSANGIHETALUD	126,133	0.28		
	KEPULAUANTALAUD	83,441	0.18		
	KOTABITUNG	187,932	0.41		
	KOTATOMOHON	91,592	0.20		
	MINAHASASELATAN	195,087	0.43		
	MINAHASA TENGGARA	100,305	0.22		
	MINAHASA	309,876	0.68		
	BOLAANGMONGONDOW	213,223	0.47		
	BOLAANGMONGONDOW UTARA	70,629	0.16		
	KOTAMOBAGU	107,216	0.24		
	BOLAANGMONGONDOW SELATAN	56,546	0.12		
	BOLAANGMONGONDOW TIMUR	63,593	0.14	5.00	5
		2,265,937	5	5	5

Tabel 3x: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sulawesi Tenggara

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
SULTRA	BOMBANA	139,271	0.31		
	KOTA KENDARI	289,468	0.65		
	KOLAKAUTARA	121,476	0.27		
	KONAWESELATAN	264,197	0.59		
	KONAWE	241,428	0.54		
	KONAWE UTARA	51,447	0.12		
	KOLAKA	314,812	0.71		
	KOTABAUBAU	137,118	0.31		
	MUNA	268,140	0.60		
	WAKATOBI	92,922	0.21		
	BUTON UTARA	54,816	0.12		
	BUTON	255,474	0.57	5.00	5
			2,230,569	5	5

Tabel 3y: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Kalimantan Tengah

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
KALTENG	KOTAPALANGKARAYA	220,223	0.50		
	PULANGPISAU	119,630	0.27		
	KAPUAS	329,406	0.75		
	BARITOSELATAN	123,991	0.28		
	BARITOTIMUR	97,080	0.22		
	BARITOUTARA	120,879	0.27		
	GUNUNGMAS	96,838	0.22		
	MURUNGRAYA	97,029	0.22		
	KATINGAN	141,350	0.32		
	KOTAWARINGINBARAT	235,274	0.53		
	KOTAWARINGINTIMUR	373,842	0.85		
	LAMANDAU	62,776	0.14		
	SERUYAN	139,443	0.32		
	SUKAMARA	44,838	0.10	5.00	5
		2,202,599	5	5	5

Tabel 3z: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Kepulauan Riau

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
KEPRI	KARIMUN	212,812	0.50		
	BINTAN	142,382	0.34		
	NATUNA	69,319	0.16		
	LINGGA	86,230	0.20		
	BATAM	949,775	2.25		
	TANJUNG PINANG	187,687	0.45		
	KEPULAUAN ANAMBAS	37,493	0.09	4.00	4
		1,685,698	4	4	4

Tabel 3aa: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Bengkulu

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
BENGKULU	BENGKULU SELATAN	142,722	0.33		
	BENGKULU UTARA	258,125	0.60		
	KAUR	107,627	0.25		
	KEPAHIANG	125,011	0.29		
	KOTA BENGKULU	308,756	0.72		
	LEBONG	97,091	0.23		
	MUKOMUKO	156,312	0.36		
	REJANG LEBONG	246,378	0.58		
	SELUMA	172,801	0.40		
	BENGKULU TENGAH	98,570	0.23	4.00	4
		1,713,393	4	4	4

Tabel 3bb: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Maluku

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
MALUKU	BURU	108,235	0.28		
	KEPULAUANARU	83,977	0.22		
	KOTAAMBON	330,355	0.86		
	MALUKUTENGAH	361,287	0.94		
	MALUKUTENGGARA	96,429	0.25		

MALUKUTENGGARABARAT	105,394	0.28		
SERAMBAGIANBARAT	164,654	0.43		
SERAMBAGIANTIMUR	99,033	0.26		
KOTA TUAL	58,073	0.15		
MALUKU BARAT DAYA	70,372	0.18		
BURU SELATAN	53,593	0.14	4.00	4
	1,531,402	4	4	4

Tabel 3cc: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Bangka Belitung

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
BABEL	BANGKA	277,193	0.68	
	BANGKA BARAT	175,110	0.43	
	BANGKA SELATAN	172,476	0.42	
	BANGKA TENGAH	161,075	0.40	
	BELITUNG	155,924	0.38	
	BELITUNG TIMUR	106,432	0.26	
	KOTA PANGKALPINANG	174,838	0.43	3.00
	1,223,048	3	3	3

Tabel 3dd: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Sulawesi Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
SULBAR	MAJENE	150,939	0.39	
	POLEWALI MANDAR	396,253	1.03	
	MAMASA	139,962	0.36	
	MAMUJU	336,879	0.87	
	MAMUJU UTARA	134,303	0.35	3.00
	1,158,336	3	3	3

Tabel 3ee: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Gorontalo

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi	
GORONTALO	BOALEMO	129,177	0.37	
	BONEBOLANGO	141,721	0.41	
	GORONTALO	354,857	1.03	
	KOTAGORONTALO	179,991	0.52	

	POHUWATO	128,771	0.37		
	GORONTALO	104,068	0.30	3.00	3
	UTARA				
		1,038,585	3	3	3

Tabel 3ff: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Maluku Utara

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
MALUT	HALMAHERABARAT	96,727	0.28		
	HALMAHERASELATAN	198,032	0.57		
	HALMAHERATENGAH	42,742	0.12		
	HALMAHERATIMUR	72,879	0.21		
	HALMAHERAUTARA	165,005	0.48		
	KEPULAUANSULA	132,070	0.38		
	KOTATERNATE	185,655	0.54		
	KOTATIDOREKEPULAUAN	89,506	0.26		
	PULAU MOROTAI	52,862	0.15	3.00	3
		1,035,478	3	3	3

Tabel 3gg: Daerah Pemilihan 3-10: Provinsi Papua Barat

Dapil	Kab./Kota	Penduduk	Alokasi Kursi		
PAPUABARAT	FAKFAK	67,153	0.26		
	KAIMANA	46,243	0.18		
	KOTASORONG	190,341	0.75		
	MANOKWARI	187,591	0.74		
	RAJAAMPAT	42,471	0.17		
	SORONG	70,635	0.28		
	SORONGSELATAN	37,579	0.15		
	TELUKBINTUNI	52,403	0.21		
	TELUKWONDAMA	26,311	0.10		
		TAMBRAU	6,393	0.03	
	MAYBRAT	33,735	0.13	3.00	3
		760,855	3	3	3

36. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, berlakunya lampiran tentang Pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPR Undang-Undang *a quo* telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

C.2 Ketiadaan Kepastian Hukum dalam Penggunaan Data

37. Bahwa Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD selengkapnya berbunyi: *Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2)*;
38. Bahwa ketentuan di atas berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
39. Bahwa ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait jenis data yang digunakan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan.
40. Bahwa terkait dengan jenis data dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, mestinya Undang-Undang *a quo* menetapkan apakah akan menggunakan data agregat kependudukan per kecamatan sebagaimana dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 atau akan menggunakan data Sensus Kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;
41. Bahwa kepastian akan data yang digunakan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan akan menjamin akurasi data dan kepastian perolehan kursi setiap provinsi dalam mengalokasikan kursi berdasarkan asas kesetaraan. Kepastian penggunaan jenis data tertentu dapat memengaruhi hak setiap warga negara untuk dapat terwakili dalam kursi DPR secara adil;
42. Bahwa Pemohon menganggap penggunaan data sensus penduduk dinilai lebih netral, kredibel, periodik serta lazim digunakan di banyak negara. [a] netral: sebab data dikeluarkan oleh lembaga yang secara politik bersikap netral, [b] kredibilitas: data diproduksi oleh lembaga kompeten yang biasa dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, [c] periodik: data diperbarui secara berkala melalui sensus penduduk yang dilakukan secara rutin setiap 10 tahun

sekali, dan [d] lazim: banyak negara menggunakan data sensus penduduk untuk penghitungan alokasi kursi parlemen ke provinsi atau negara bagian dan pembentukan daerah pemilihan.

43. Bahwa ketidakpastian terhadap data yang digunakan telah menyebabkan ketidakpastian terhadap mekanisme dan hasil penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR ke provinsi. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 justru secara serta merta melampirkan pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR tanpa mekanisme yang jelas;
44. Bahwa penetapan Lampiran dalam Undang-Undang *a quo* tidak didasarkan pada mekanisme penetapan yang benar namun justru mengambil secara serta merta Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu 2008). **[bukti P-5]**
45. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, berlakunya Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (4) harus dibaca bahwa penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan syarat:

Menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan daerah pemilihan.

3. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menetapkan pengalokasian 560 kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan yang disampaikan Pemohon sebagai Lampiran yang sah dan tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*;

Pemohon prinsipal Perludem, diwakili oleh Ketua Perludem yaitu Didik Supriyanto, juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 8 November 2012, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan sebagai berikut:

Jauh hari sebelum DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu sebagai pengganti UU 10/2008, kami sudah mengingatkan bahwa Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu harus menegakkan prinsip kesetaraan suara, atau *one man one person one vote, atau opovov*, dalam menentukan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan DPR dan DPRD. Jika tidak, masalah ini akan berujung ke persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ini menyangkut hak konstitusional warga negara;

Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Konstitusi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mewakili rakyat, sedang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mewakili daerah. Huruf "R" dalam DPR menunjukkan, DPR mewakili penduduk atau orang, sehingga setiap anggota DPR harus mewakili jumlah penduduk yang sama. Sedang huruf "D" dalam DPD menunjukkan bahwa DPD mewakili daerah atau ruang, sehingga setiap daerah provinsi memiliki wakil yang jumlah dan kedudukan sama dengan

daerah provinsi lain. Dengan kata lain, untuk memilih anggota DPR berlaku prinsip kesetaraan suara nasional; sedang untuk memilih anggota DPD, berlaku prinsip kesetaraan suara provinsi;

Oleh karena UUD 1945 telah mengatur eksistensi lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah, maka Undang-Undang harus menerapkannya secara konsisten dengan segala konsekuensinya. Di balik keberadaan DPR dan DPD dengan posisi dan fungsi masing-masing, UUD 1945 sebetulnya memberikan solusi atas ketidakseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa sebagai akibat konsentrasi penduduk di Jawa dan potensi sumber daya alam di Luar Jawa. Penerapan prinsip keterwakilan, memang akan menyebabkan dominasi DPR oleh wakil-wakil penduduk Jawa. Namun hal ini akan diseimbangkan oleh dominasi DPD oleh wakil-wakil provinsi Luar Jawa;

Memang wewenang DPD masih kalah kuat dari DPR. Namun hal ini bukan berarti harus mengabaikan prinsip perwakilan, bahwa DPR mewakili orang dan DPD mewakili wilayah. Justru dengan konsisten menerapkan prinsip perwakilan itu, maka DPR dan DPD akan terdorong untuk bersama-sama menemukan solusi atas berbagai permasalahan daerah dan nasional, karena masing-masing berkedudukan sebagai lembaga perwakilan. Penyelesaian atas persengketaan wewenang antara DPR dan DPD selama ini harus dimulai dari akarnya, yakni menerapkan prinsip perwakilan: DPR mewakili orang, DPD mewakili wilayah. Jika akar perwakilan ini selesai, maka masalah berikutnya akan lebih gampang diurai dan dicari jalan keluarnya. Pada titik inilah Mahkamah Konstitusi punya peran strategis menyelesaikan persengketaan DPR dengan DPD melalui putusan yang memastikan bahwa masing-masing lembaga tersebut harus diposisikan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah secara konsisten;

Sejenak melihat ke belakang. Dalam rangka menjaga stabilitas politik nasional, rezim Orde Baru menerapkan konsep politik keseimbangan Jawa dan Luar Jawa untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat di DPR. UU 15/1969 menyatakan bahwa anggota DPR dari Jawa dan Luar Jawa yang dipilih melalui Pemilu, jumlahnya seimbang. Artinya Undang-Undang itu menetapkan bahwa jumlah kursi perwakilan DPR dari Jawa yang dipilih melalui Pemilu, 50% dan dari Luar Jawa 50%.

Konsep dan desain keseimbangan perwakilan politik pada zaman Orde Baru tersebut, dapat kita pahami karena saat itu DPR satu-satunya lembaga perwakilan

tingkat nasional, yang di dalamnya juga terdapat anggota ABRI yang ditunjuk. Dari sinilah konsep keseimbangan perwakilan Jawa dan Luar Jawa terus didengungkan, meskipun UUD 1945 kini menetapkan ada dua lembaga perwakilan, yakni DPR dan DPD, yang masing-masing anggotanya harus dipilih melalui Pemilu. Di satu pihak, usaha-usaha untuk terus melanjutkan konsep keseimbangan perwakilan politik Jawa dan Luar Jawa di DPR, merupakan bentuk ketidaksadaran bahwa konstitusi telah berubah; di lain pihak merupakan bentuk dari permainan politik untuk mempertahankan kekuasaan;

Jika konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa ini dipertahankan (dengan asumsi bahwa konsep itu tidak bertentangan dengan konstitusi), maka konsep itu harus diterapkan secara konsisten, yakni membagi 50% kursi DPR untuk Jawa dan 50% kursi lainnya untuk Luar Jawa. Selanjutnya alokasi kursi dihitung berdasarkan prinsip kesetaraan suara Jawa dan Luar Jawa, agar "pengorbanan" penduduk Jawa dinikmati secara merata oleh penduduk Luar Jawa. Namun kenyataan, apabila hal itu kita hitung secara konsisten, Lampiran UU 8/2012 menunjukkan adanya ketidakadilan perwakilan di DPR di antara provinsi-provinsi luar Jawa;

Apabila 560 kursi DPR dibagi *fifty-fifty* Jawa dan Luar Jawa, maka masing-masing mendapatkan 280 kursi. Jika 280 kursi itu dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, maka masih terdapat 4 provinsi yang kursinya kelebihan, yaitu Sulawesi Selatan (mestinya mendapat 22 kursi, kenyataannya sekarang memiliki 24 kursi) dan Kalimantan Selatan (mestinya mendapatkan 10 kursi, kenyataannya sekarang memiliki 11 kursi); sebaliknya Sumatera Utara seharusnya mendapatkan 36 kursi, kenyataannya sekarang hanya memiliki 30 kursi, Kalimantan Timur seharusnya mendapatkan 12 kursi, kenyataannya kini hanya memiliki 10 kursi. Dengan demikian jika pun konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa diterapkan (dengan asumsi tidak melanggar konstitusi), maka penerapannya saat ini – sebagaimana tertera dalam Lampiran UU 8/2012 – tetap mengabaikan prinsip kesetaraan suara di kalangan provinsi-provinsi di Luar Jawa;

Jadi alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Lampiran UU 8/2012, tidak saja menyalahi prinsip kesetaraan suara sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga tidak konsisten menerapkan konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa

karena di antara provinsi-provinsi di Luar Jawa juga terdapat ketidakadilan pengalokasian kursi. Dengan demikian nyata sekali, bahwa alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR saat dilakukan demi menjaga keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa, hanya bagian dari permainan politik belaka;

Prinsip pertama alokasi kursi perwakilan dan pembentukan daerah pemilihan dalam Pemilu demokratis adalah kesetaraan, artinya harga kursi di setiap provinsi dan daerah pemilihan kurang lebih sama. Para ahli Pemilu masih mentolerir kekurangan dan kelebihan harga kursi dalam kisaran 10%. Misalnya, jika satu kursi DPR harganya sama dengan 400.000 penduduk, maka harga kursi di setiap provinsi dan daerah pemilihan harganya antara 360.000 penduduk sampai dengan 440.000 penduduk. Kenyataannya, Lampiran UU 8/2012 menyalahi formula tersebut;

Selain prinsip kesetaraan suara, alokasi kursi perwakilan dan pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah dan kohesivitas penduduk. Prinsip integralitas berarti satu daerah pemilihan harus integral secara geografis. Prinsip kesinambungan berarti satu daerah pemilihan harus utuh dan saling berhubungan secara geografis. Sedang prinsip kohesivitas berarti satu daerah pemilihan hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya penduduk. Lampiran UU 8/2012 jelas-jelas menyalahi prinsip tersebut, sebagaimana terlihat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang menyatukan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur, padahal kedua wilayah itu dipisah oleh Kabupaten Bogor yang bergunung. Hal yang sama juga terjadi pada Daerah Pemilihan Lampung I yang menyatukan Kota Metro dengan beberapa kabupaten di sebelah selatan;

Tidak dipenuhinya prinsip pembentukan daerah pemilihan tersebut, tidak saja menyulitkan partai politik dan calon-calon anggota legislatif melakukan kampanye dan menyulitkan pemilih dalam mengenali calon-calon dan partai politik yang (hendak) didukungnya; tetapi juga mengaburkan tujuan pembentukan daerah pemilihan. Sebagaimana diketahui tujuan pembentukan daerah pemilihan adalah memudahkan komunikasi dan interaksi pemilih dengan para calon (terpilih), sehingga pemilih dapat mengalamatkan aspirasinya dan mengontrol perilaku wakil-wakilnya; sebaliknya para calon (terpilih) dapat mengidentifikasi kepentingan pemilih sehingga lebih mudah untuk memperjuangkan aspirasi pemilih;

Pemilu adalah proses mengubah suara menjadi kursi. Jumlah kursi perwakilan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah suara ditentukan oleh jumlah penduduk yang memilih hak pilih. Untuk memastikan jumlah kursi dan jumlah suara, maka diperlukan data penduduk yang akurat. Pada wilayah inilah kita masih menghadapi banyak masalah. Hampir tidak ada penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah yang tidak menghadapi masalah akurasi data penduduk dan data pemilih;

Dalam rangka alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, masalahnya tidak hanya akurasi data, tetapi juga kejelasan sumber data. Berdasarkan penelusuran kami, alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan seperti dalam Lampiran UU 8/2012, menggunakan data yang tidak jelas sumbernya. Beberapa pihak menyebutkan, sumber data alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan adalah data penduduk Kemendagri, namun tetap tidak jelas data penduduk Kemendagri yang mana yang dipakai, sebab sepanjang proses penyusunan Undang-Undang itu Kemendagri memiliki banyak data, baik yang dikemas dalam bentuk keputusan menteri maupun yang tidak. Oleh karena itu data (jika ada) yang digunakan untuk menyusun Lampiran UU 8/2012 tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai pihak yang berkompeten bisa menunjukkan adanya data resmi yang digunakan untuk alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan tersebut;

Mengenai data dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri, akurasinya selalu dipertanyakan, karena metode administrasi kependudukan yang digunakan Kemendagri dan Pemerintah Daerah tidak bisa serta-merta mampu menghitung jumlah penduduk secara akurat. Permasalahan DPT dalam pilkada dan Pemilu 2009 adalah contoh nyata yang akan selalu terulang karena sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda akan adanya perbaikan kualitas data penduduk. Contoh terakhir, KPU Sulawesi Selatan yang tahun depan akan menggelar pilkada, mendapatkan DP4 yang tidak masuk akal dan diragukan akurasinya, karena tingkat penambahan penduduk melampaui perkiraan normal. Setelah diteliti ternyata banyak nama dobel dan banyak nama orang mati dicatat masih hidup;

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, akan lebih menjamin kepastian hukum apabila data penduduk yang digunakan untuk alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan adalah data sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Penggunaan data sensus penduduk atas pertimbangan:

(1) netralitas, sebab data dikeluarkan oleh lembaga yang secara politik bersikap netral; (2) kredibilitas, sebab data diproduksi oleh lembaga kompeten, yang biasa dijadikan rujukan oleh berbagai pihak; (3) periodisitas, sebab sensus penduduk dilakukan secara rutin setiap 10 tahun sekali, dan; (4) kelaziman, sebab banyak negara menggunakan data sensus penduduk untuk penghitungan alokasi kursi parlemen ke provinsi atau negara bagian dan pembentukan daerah pemilihan. Oleh karena itu, pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan sendirinya juga menggunakan data sensus penduduk sebagai basis penghitungan;

Implikasi atas penggunaan data sensus penduduk sebagai basis penghitungan alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan adalah evaluasi terhadap alokasi kursi DPR ke provinsi dan daerah pemilihan dilakukan secara periodik setiap dua kali Pemilu, karena siklus Pemilu adalah lima tahunan sedangkan siklus sensus adalah sepuluh tahunan. Demikian juga evaluasi pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setiap dua kali Pemilu dalam satu siklus sensus penduduk;

Demi menegakkan prinsip kesetaraan suara nasional, maka penghitungan alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, dipergunakan metode penghitungan yang secara matematik hasilnya proporsional. Dua metode proporsional yang dikenal dan digunakan, yaitu metode kuota dan metode divisor; Metode kuota dikenal sebagai Metode Kuota Hamilton/Hare/Niemayer atau disebut Metode Kuota-LR (*largest remainders*) atau Kuota Murni. Varian lain adalah Metode Kuota Droop. Untuk alokasi kursi DPR ke provinsi akan digunakan Metode Kuota Murni menghitung perolehan kursi dengan cara: membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan jumlah penduduk nasional, lalu dikalikan dengan jumlah kursi nasional. Jika terdapat sisa kursi, maka sisa kursi itu dibagikan kepada provinsi yang memiliki sisa penduduk terbanyak secara berturut-turut hingga kursi habis;

Metode divisor atau metode rata-rata tertinggi memiliki dua varian utama, yaitu: *Metode Jefferson/d'Hondt dan Metode Webster/St. Laguë*. Untuk mengalokasikan kursi DPR ke provinsi, metode ini menggunakan cara: membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi atau divisor. Hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi tersebut diranking, dan angka

tertinggi secara berturut-turut mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia;

Metode divisor merupakan respons atas metode kuota yang cenderung menguntungkan provinsi-provinsi berpenduduk menengah kecil. Semula d'Hondt menetapkan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4 ... dan seterusnya. Namun bilangan pembagi ini cenderung menguntungkan provinsi berpenduduk besar. Lalu Webster/St. Laguë menyempurnakan dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 ... dan seterusnya. Dengan bilangan pembagi ganjil ini hasilnya lebih netral;

Terhadap kursi berjumlah kecil, hasil penghitungan Metode Kuota Murni dengan Metode *Divisor Webster/St. Laguë* cenderung sama. Namun untuk kursi berjumlah besar kadang-kadang terjadi perbedaan. Hasil penghitungan dua metode itu dapat dipersandingkan, sehingga para pembuat Undang-Undang dapat memilih sesuai dengan tujuan Pemilu yang ditetapkan Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, lebih baik Undang-Undang menggunakan Metode Kuota Murni yang dipersandingkan dengan Metode *Divisor Webster/St. Laguë*;

Pemilu demokratis memberlakukan prinsip kesetaraan, itu pula yang dijamin konstitusi. Pemilu demokratis membutuhkan kepastian hukum, kepastian hukum memerlukan akal sehat, itu pula yang dijamin konstitusi. Penyelenggaraan Pemilu yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan, mengabaikan kepastian hukum dan akal sehat, tidak saja melanggar konstitusi, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 Fotokopi Akta Notaris Pendirian Yayasan Perludem;
4. Bukti P-4 Buku Hasil Penelitian Perludem tentang Alokasi Kursi DPR 560

ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 kursi, 3-8 kursi, dan 3-10 kursi;

5. Bukti P-5 Fotokopi Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selain itu, para Pemohon mengajukan bukti tambahan tertulis di luar persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-6 Buku Seri Demokrasi Elektoral berjudul *"Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi"*;

Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Desember 2012 dan 6 Februari 2013, serta telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

1. Drs. Didi Achdijat, M.Sc., FSAI, AAIJ (Hon)

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai asas proporsionalitas, daerah pemilihan provinsi/kabupaten/kota, dan ketetapan jumlah kursi DPR sebanyak 560 kursi di mana setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Oleh karena itu, Pemilu di beberapa negara dipecahkan secara matematis;
- Pemecahan dalam cabang matematika terapan yang dikhususkan di riset operasi atau *operation research* yang mempunyai fungsi objektif, yaitu mengoptimalkan alokasi kursi sebanyak 560 kursi terkendala dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Hasil terapan adalah penentuan bilangan bulat tidak negatif untuk alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Yang terjadi dalam masalah terapan ini adalah bagaimana mentransformasi bilangan riil atau pecahan menjadi bilangan bulat tidak negatif dan jumlah keseluruhan bilangan bulat tidak negatif harus sama dengan jumlah kursi;
- Dalam perjalanannya terdapat dua metode alokasi besar, yang pertama adalah disebut kuota, yang kedua disebut pembagi. Metode kuota dikembangkan oleh Hamilton atau Alexander Hamilton bersama Harry. Adapun metode pembagi dikembangkan oleh 5 (lima) orang, yaitu Jefferson

dengan Victor De Hont, Adams, Webster bersama Sentilaque, Huntington bersama Hill, dan Dean;

- Metode kuota adalah metode yang termudah, yaitu membagi kursi ke dalam masing-masing provinsi dengan kuota adalah sebesar populasi dibagi dengan jumlah kursi. Apabila diperoleh bilangan pecahan maka Hamilton atau Harry membulatkan angka pecahan ke bawah, artinya kalau 2,1 misalnya menjadi 2. 2,9 juga menjadi 2. Jumlah dari kursi sudah pasti lebih kecil dari pada jumlah alokasi yang disediakan karena pembulatan ke bawah. Sisanya dibagikan lagi ke dalam daerah yang mempunyai sisa pecahan terbesar. Sebagai contoh, misalnya ada 10 dari jumlah semua pembulatan, berbeda 10 kursi dengan jumlah kursi yang dibagikan, berarti 10 kursi ini harus dibagikan ke dalam 10 daerah dengan jumlah sisa pecahan yang terbesar;
- Masalah yang muncul adalah apabila jumlah pecahan terbesar ke 11 dengan jumlah pecahan terbesar ke 10, hanya berbeda sedikit. Contoh, jumlah pecahan terbesar yang ke 10 adalah 0,61, sedangkan jumlah pecahan terbesar ke 11 0,609. Berarti yang ke 11 tidak mendapat tambahan kursi, yang ke 10 mendapatkan tambahan kursi. Di sini muncul istilah paradoks dalam metode Hamilton;
- Metode pembagi mencari satu pembagi yang memungkinkan jumlah pembulatan sama dengan jumlah kursi. Ada 5 (lima) orang yang menganut metode pembagi;
- Jefferson bersama Victor De Hont, yang membulatkan ke bawah semua pecahan. Dalam konteks ini, semua pecahan dibulatkan ke bawah kemudian dijumlahkan, lalu dicari sampai jumlah memenuhi jumlah 560 atau jumlah kursi yang akan dibagi. Kerugiannya adalah karena pembulatan ke bawah untuk daerah pemilihan yang jumlah pecahannya atau jumlah kursi pembagian besarnya di bawah 1 maka tidak mendapatkan kursi;
- Adams, Presiden ke-4 Amerika Serikat, yang metodenya hampir sama dengan Jefferson dan Victor De Hont. Adams melakukan pembulatan ke atas, yang 0,0001 menjadi 1, yang 0,9 juga 1. Akibatnya adalah populasi yang besar merasa dirugikan. Dengan demikian, ada keuntungan-kerugian. Metode yang dianut Adams lebih menguntungkan daerah dengan populasi kecil. Untuk mengatasi hal itu muncul Webster bersama Sentilaque, yang

rata-rata aritmetika dari dua bilangan pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Bahasa sederhana adalah tengah-tengah;

- Semua bilangan yang di bawah setengah pecahannya dibulatkan ke bawah, yang sama dengan setengah atau ke atas dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, hasil pembagian adalah 2,4511 pembulatan ke bawah 2 dan pembulatan ke atas 3, maka tengah-tengahnya adalah 2,5. Oleh karena 2,4511 lebih kecil dari 2,5 maka daerah ini mendapatkan alokasi kursi 2;
- Huntington dan Hill menggunakan hal yang sama-sama rata-rata, tetapi mengeluarkan rata-rata *geometric*, karena dianggapnya populasi manusia bersifat geometris, yaitu akar perkalian dari pembulatan ke bawah dan ke atas;
- Dean menggunakan metode yang lebih rumit. Dean menganggap bahwa komposisi masyarakat adalah memenuhi rata-rata harmoni, yaitu perkalian dari dua bilangan, pembulatan bilangan ke atas dan ke bawah, dibagi dengan jumlah bilangan ke bawah, pembulatan bilangan ke bawah dan ke atas. Hal yang sama ini hasilnya sama dengan hasil yang dilakukan oleh Huntington dan Hill;
- Metode yang paling baik digunakan adalah yang paling sesuai. Cara mengetahui metode yang satu lebih baik dari metode lainnya maka dilakukan pengukuran. Pengukuran ini disebut pengukuran proporsionalitas, yang terbagi dalam 3 hal:
 1. ukuran proporsionalitas, yaitu membandingkan proporsi dari populasi dengan rasio dari alokasi, kemudian rasio alokasi dengan rasio populasi. Istilahnya mungkin sama, namun sebenarnya berbeda;
 2. ukuran kelebihan keterwakilan atau disebutnya *over-representations*, yang dilakukan oleh Louis Moore dan Henry;
 3. kestabilan atau keadilan, yaitu apabila satu kursi dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, apakah proporsi ini akan berubah karena Indonesia menganut prinsip proporsionalitas;
- Ahli mencoba membandingkan proporsionalitas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di daerah Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung terjadi *over-representations* atau kelebihan keterwakilan. Adapun daerah yang mengalami kekurangan keterwakilan adalah Riau, Kepulauan Riau,

Jambi, dan Sumatera Selatan. Hampir seluruh wilayah Jawa mengalami kekurangan, kecuali Jawa Tengah yang mengalami kelebihan keterwakilan. Daerah Jawa yang paling besar kekurangan keterwakilan adalah Jawa Barat;

- Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur mengalami kekurangan keterwakilan, sedangkan yang kelebihan keterwakilan adalah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan;
- Di daerah Sulawesi, yang memiliki kelebihan keterwakilan adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, sedangkan yang mengalami kekurangan keterwakilan adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Adapun daerah Papua Barat dan Maluku Utara dapat dianggap tidak diperhitungkan, namun Papua mengalami kelebihan keterwakilan;
- Perbandingan rasio antara metode alokasi dengan penduduk hampir selaras dibanding dengan penerapan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga penyimpangan yang besar dapat terlihat di daerah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, namun Banten mengalami kekurangan;
- Penyimpangan pada lampiran Undang-Undang lebih besar dibanding dengan yang dilakukan oleh metode alokasi, termasuk di daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- Dalam metode Webster, Hamilton, maupun Dean, jika satu kursi dipindah maka struktur proporsionalitasnya berubah seluruhnya, sedangkan pada undang-undang tidak semuanya berubah. Secara angka bahwa akibat dari itu terdapat dislokasi 23 kursi, sehingga menurut perhitungan, terjadi jumlah penduduk sebesar 9.000.000 yang tidak menikmati hak proporsionalitasnya karena tidak mengetahui di mana pilihannya ditempatkan. Hal ini terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi di seluruh daerah di Sumatera, Jawa, maupun di luar Jawa lainnya;
- Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, jumlah kursi yang terkecil dipilih oleh 559.000 orang, sedangkan pada metode-metode alokasi, hanya mencapai 450.000 orang;
- Ahli menyimpulkan bahwa dari lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ahli tidak mendapat informasi data kependudukan yang digunakan. Di

samping itu, penetapan alokasi kursi pada Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak ditetapkan secara sistematis, sehingga penetapan jumlah kursi tampak dilakukan secara acak dan tidak menunjukkan ada satu metode yang digunakan. Seandainya menggunakan metode sekalipun, namun tidak stabil, karena perubahan kursi, pemindahan kursi, tidak mengakibatkan perubahan proporsi dan perubahan rasio dari alokasi terhadap alokasi kursi. Oleh karena itu, ahli menyarankan sebaiknya dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan satu metode, mungkin yang termudah adalah Metode Webster. Namun demikian, metode Hamilton dan Hill juga dapat dipertimbangkan. Setelah itu, dilakukan penetapan ulang alokasi kursi untuk daerah pemilihan kabupaten dan kota;

- Penerapan ilmu matematika terapan dalam *operation research* menyebutkan fungsi objektif sebagai fungsi yang akan memaksimalkan atau mengoptimalkan satu masalah, dalam hal ini mengoptimalkan alokasi kursi yang akan dicapai. Berkaitan dengan konteks tersebut, terdapat *constraint* dan kendala dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyangkut proporsionalitas. Daerah pemilihan dibatasi menurut provinsi, jumlah anggota sebanyak 560, dan jumlah kursi 3;
- Para matematikawan yang bergerak di bidang *operation research* masih dapat menerima beberapa *constraint* lainnya, misalnya mengenai perbedaan antara Jawa dan luar Jawa. Ahli berpendapat seharusnya dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa daerah Jawa, misalnya mempunyai alokasi sebesar sekian persen dari sekian kursi atau dengan kuota untuk Jawa sekian ratus ribu. Begitu pula dengan daerah-daerah lainnya seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, dan seterusnya;
- Menurut ahli, yang penting adalah hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang yang menjadi bagian dari *constraint*, kemudian menjadi bahan perhitungan dengan melakukan metode-metode, antara lain Metode Kuota-Hamilton, Metode Pembagi, Metode Pembagi-Jefferson, Metode Pembagi-Adams, Metode Pembagi-Webster, Metode Pembagi-Huntington (Hill), dan Metode Pembagi-Dean. Ahli yakin dapat menerapkan berapapun *constraint* yang dikehendaki;

- Ahli berpendapat semua *constraint* seharusnya dituangkan, dan semua keinginan dapat dituangkan secara kuantitatif. Misalnya kuota untuk Jawa adalah sebanyak 500.000 atau 525.000, kuota untuk luar Jawa sebanyak 200.000, kuota untuk Kalimantan sebanyak 100.000, dan kuota untuk Nusa Tenggara sebanyak 50.000. Pembagian kuota tersebut menurut ahli dimungkinkan, dan hal tersebut perlu dituangkan secara nyata sepanjang sifatnya kuantitatif;
- Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terjadi keanehan. Semestinya perlu dipahami apa yang diinginkan dari asas proporsionalitas. Metode digunakan untuk menjaga ketaatan perhitungan dan penetapan. Hal yang penting untuk penetapan adalah keadilan dan kejujuran (*fairness*);
- Ahli tidak bisa mendeteksi metode yang semestinya digunakan. Jika ahli mencari suatu metode maka ahli harus menghitung balik. Lagipula keterangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak disebutkan dasar penghitungannya;
- Ahli mencoba melakukan simulasi. Misalnya ada satu *constraint* atau satu kendala dalam penghitungan yang dapat dimasukkan, contohnya adalah hasil Pemilu tahun ini tidak boleh berbeda atau tidak boleh kurang dari Pemilu yang lalu. Dalam hal ini, satu *constraint* dapat digunakan, namun perkiraan jumlah kursi yang harus dibangun minimal menjadi 631. Jika ingin stabil maka perkiraan jumlah kursi sebanyak 696 kursi, sehingga metode yang disampaikan ahli bisa stabil untuk semua situasi. Namun demikian, simulasi ahli tidak dapat dipublikasikan meskipun sudah dicoba;
- Semua Pemilu anggota DPR didasarkan pada jumlah penduduk. Menurut ahli, seharusnya yang mendapat alokasi kursi adalah berdasarkan jumlah pemilih. Dengan demikian, setelah hasil Pemilu, kemudian dihitung dengan metode-metode penghitungan, bukan dari data yang ada kemudian dialokasikan. Dengan kata lain, jumlah pemilih dihitung di suatu daerah, sehingga yang dihitung adalah pemilih yang menggunakan haknya. Perhitungan ini dilakukan setelah Pemilu dilaksanakan;
- Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, alokasi terlebih dahulu ke provinsi kemudian dibagi. Misalnya, satu daerah pemilihan jumlahnya adalah provinsi a dapat alokasi 15 maka harus dipecah menjadi dua. Dua daerah pemilihan bentuknya adalah kabupaten/kota. Gabungan

kabupaten/kota dilakukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

- Ahli berpendapat kebijakan dimulai dari provinsi, kecuali apabila kabupaten menjadi otonom yang dijadikan daerah pemilihan, namun perhitungannya akan berbeda. Kira-kira terdapat sekitar 500 daerah kabupaten/kota yang harus dihitung untuk alokasi tersebut;
- Pemilihan dapil induknya adalah provinsi, seperti Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk Papua Barat sekitar 760.000 ±, yang jika diperhitungkan hanya dapat 1 kursi, namun Papua Barat mendapat hak minimum 3 kursi, begitu pula daerah Maluku Utara. Dengan demikian tidak terjadi penggabungan provinsi;
- Menyangkut deviasi data di daerah atau di pusat, ahli berpendapat sebaiknya pemilihan dilakukan terlebih dahulu, berapa jumlah pemilihnya baru dialokasikan, sehingga proses Pemilu lebih baik;
- Menurut ahli, hal yang penting adalah proporsionalitas berdasarkan data yang sama. Metode yang digunakan harus jelas dipublikasikan bahwa sistem pemilu proporsional menggunakan metode x, y, atau z agar dikenali dan dipahami oleh masyarakat. Apapun namanya, metode yang digunakan adalah untuk menjaga konsistensi dan kejujuran;

2. Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si.,Ph.D.

Penduduk dan Pemilu

Apa kaitan jumlah penduduk dengan Pemilu di Indonesia? Jawabnya adalah sangat berkaitan. Jumlah penduduk menjadi dasar bagi sejumlah kegiatan Pemilu;

Pada awalnya jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah anggota minimal di tingkat kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu. Demikian juga jumlah penduduk digunakan untuk menentukan jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan calon anggota DPD dan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan;

Dalam kegiatan penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, jumlah penduduk juga menjadi dasar utama. Termasuk di dalamnya alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi, daerah pemilihan, dan alokasi kursi DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh berapa besar jumlah penduduk;

Penetapan jumlah pemilih juga didasarkan pada data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disediakan pemerintah. Akurasi daftar pemilih pada gilirannya juga sangat dipengaruhi oleh seberapa akurat DP4 yang tersedia;

Dari semua itu ujungnya yang paling penting adalah soal keterwakilan politik. Jumlah penduduk tertentu akan dikonversi menjadi jumlah kursi, dan jumlah kursi menunjukkan derajat keterwakilan politik itu sendiri;

Data Tidak Akurat

Namun hingga kini akurasi jumlah penduduk masih menjadi persoalan tersendiri yang tidak kunjung mendapat penyelesaian. Pada Pemilu 2009 lalu misalnya, satu masalah besar yang sering dituding sebagai penyebab tidak akuratnya daftar pemilih adalah data penduduk;

Lembaga yang memiliki otoritas melakukan pendataan jumlah penduduk di Indonesia adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data jumlah penduduk dari dua lembaga tersebut sering berbeda. Perbedaan data penduduk itu dapat disebabkan dua hal, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data;

Data penduduk ada dua jenis, yaitu penduduk berdomisili secara *de facto* dan penduduk domisili *de jure*. Berdasarkan dua jenis data itu, Kemendagri mendata berdasarkan data penduduk domisili *de jure* dengan dibuktikan identitas kependudukan (KTP dan KK). Sementara BPS berdasarkan data penduduk domisili *de facto*, tanpa memperhatikan identitas kependudukan setiap orang yang secara *de facto* berdomisili di suatu tempat dicatat dalam data jumlah penduduk;

Dengan demikian, metode yang digunakan oleh Kemendagri dan jajarannya di pemerintah daerah adalah mendata jumlah penduduk berdasarkan identitas kependudukan yang ada. Atau dengan kata lain, Kemendagri lebih bersifat pasif terhadap data penduduk atau kemutakhiran data penduduk sangat bergantung kepada laporan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi) dari masyarakat kepada aparat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara berjenjang;

Sementara BPS menggunakan metode sensus, yaitu mencatat data penduduk secara aktif dengan melibatkan petugas sensus menemui orang dalam suatu wilayah tertentu;

Kedua lembaga itu, Kemendagri dan BPS, pernah bekerja sama di bawah koordinasi KPU dalam kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003 untuk penyusunan data penduduk dan pemilih Pemilu 2004. Saat itu KPU berperan sebagai *leading sector* P4B, Pemerintah sebagai fasilitator, dan BPS sebagai pelaksana di lapangan melakukan pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan;

Yang menarik diperhatikan adalah data jumlah penduduk berdasarkan beberapa kegiatan pada tahun 2008 dan 2010. Pada April 2008, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyerahkan data agregat penduduk Indonesia untuk keperluan Pemilu 2009, di mana data jumlah penduduk Indonesia adalah 226.066.129. Pada awal hingga pertengahan tahun 2010 dilakukan kegiatan sensus penduduk oleh BPS yang hasilnya pada Agustus 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.393;

Berdasarkan data penduduk Kemendagri 2008 dan BPS 2010, atau dalam selang dua tahun, terdapat selisih penambahan jumlah penduduk sebesar 11.490.264 orang. Menurut BPS angka pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah 1,49 persen. Dengan kata lain penduduk Indonesia selama dua tahun bertambah 11.490.264 jiwa merupakan hal yang tidak rasional dan perlu dipertanyakan. Pada tanggal 6 Desember 2012 Kemendagri menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) kepada KPU dengan jumlah sebesar 251.857.940 penduduk Indonesia. Data DAK2 2012 bila dibandingkan dengan data sensus penduduk BPS tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia bertambah 14.301.547 dalam 2 tahun terakhir;

Berdasarkan perbandingan data penduduk Kemendagri 2008 dengan BPS 2010, yang menarik diperhatikan adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Di tengah-tengah pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup tajam, justru jumlah penduduk Jawa Tengah berkurang sangat mencolok, yaitu sebanyak 34.464.667 menurut data Kemendagri 2008 dan sebanyak 32.380.687 menurut sensus BPS 2010. Artinya dalam kurun

waktu hanya dua tahun saja, berdasarkan data dari dua lembaga yang berbeda, jumlah penduduk Jawa Tengah merosot berkurang sebanyak 2.083.980 orang. Padahal pada kurun dua tahun terakhir tidak ada peristiwa bencana alam atau peperangan yang mengurangi jumlah penduduk Jawa Tengah;

Lebih lanjut bila ditelusuri data jumlah penduduk Jawa Tengah hasil P4B tahun 2003, data Kemendagri 2008 dan sensus BPS 2010, diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2003 adalah 32.114.306 orang, sedangkan tahun 2008 sebanyak 34.464.667 orang (naik 2.350.361), dan tahun 2010 sebesar 32.380.687 orang (turun 2.083.980). Pada 6 Desember 2012 DAK2 Kemendagri menunjukkan jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 32.578.357;

Keanehan data tersebut menjadi lebih rumit lagi karena untuk keperluan Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/2012 (21/11/2012) menyerahkan data penduduk kepada KPU Provinsi dengan jumlah sebesar 39.291.216 jiwa. Dengan demikian data jumlah penduduk berdasarkan DAK2 Kemendagri bila dibandingkan dengan data jumlah penduduk yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbeda signifikan yaitu bertambah sekitar 6.712.859 jiwa;

Berdasarkan data penduduk dari Kemendagri (serta jajaran pemerintah daerah) dan BPS tersebut, jelas terlihat bahwa data jumlah penduduk memang sejak awal tidak akurat. Salah satu penyebabnya adalah minimalnya koordinasi antarlembaga, bahkan koordinasi internal antara Kemendagri dengan pemerintah daerah berkaitan data jumlah penduduk menjadi sumber tidak akuratnya data jumlah penduduk, padahal keberadaan data jumlah penduduk di tingkat nasional pastilah bersumber dari data jumlah penduduk tingkat daerah;

Beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri mensinyalir terdapat sekitar 7 juta data penduduk ganda. Bila sinyalemen itu benar, maka keanehan angka jumlah penduduk Jawa Tengah dapat dijelaskan, yaitu sesungguhnya yang bertambah bukan jumlah penduduk, namun jumlah identitas kependudukan (KTP atau KK);

Ini masih menyisakan pertanyaan apakah naik turunnya jumlah penduduk terdapat indikasi kepentingan politik untuk menaikkan atau menurunkan jumlah alokasi kursi di daerah tertentu? Sekedar contoh apa yang terjadi di 7 kabupaten di Jawa Tengah (Kabupaten Banjarnegara, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Semarang, Kendal, Pekalongan). Berdasarkan data DAK2 Kemendagri 6 Desember 2012 jumlah penduduk 7 kabupaten tersebut berjumlah lebih dari 500.000 namun kurang dari 1.000.000, sehingga alokasi kursi DPRD Kabupaten adalah 45 kursi. Sementara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/2012 (21/11/2012) jumlah penduduk 7 kabupaten tersebut lebih dari 1.000.000, sehingga alokasi kursi DPRD Kabupaten adalah 50 kursi. Sinyalemen ini juga patut ditelusuri lebih jauh kemungkinan terjadi di daerah lain sebagaimana temuan Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009 yang dibentuk Komnas HAM;

Keterbukaan dan Tanggung jawab

Untuk keperluan Pemilu agar ke depan menjamin data penduduk yang akurat, harus diambil sikap tegas mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas melakukan pendataan penduduk, dan pada gilirannya data lembaga mana yang akan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pemilu. Penentuan sikap ini penting untuk menghindari data penduduk yang tidak akurat dan inkonsisten, serta menjamin ada kepastian akurasi data penduduk;

Dalam konteks ini ke depan perlu adanya kesepakatan antar-unit pemerintah, Kemendagri ataukah BPS, mengenai lembaga yang menjadi penyedia data kependudukan. Sumber data ini penting mengingat bisa jadi sumber data yang berbeda akan berpengaruh terhadap akurasi data Pemilu. Sebaiknya dibangun kesepakatan (*data sharing agreement*) antara KPU-Kemendagri-BPS dalam penyediaan data kependudukan sebagai dasar pedoman serangkaian kegiatan Pemilu. Perlu dipertimbangkan mengadopsi kembali model P4B yang pernah dioperasikan pada Pemilu 2004;

Demikian pula diperlukan keterbukaan Kemendagri, terutama berkaitan dengan metode kerja dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan pemutakhiran data kependudukan (sistem informasi administrasi kependudukan). Selain itu, diperlukan kejelasan parameter tertentu dalam

pemutakhiran data kependudukan, yaitu derajat cakupan (*comprehensive*), kemutakhiran (*up to date*), dan akurasi (*accuracy*);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan untuk lebih menjamin terlaksananya kesetaraan satu orang, satu pilihan, dan satu nilai (*one person, one vote, one value*) dalam proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan sebagai hak setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih dan hak dipilih, sehingga dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah bersama DPR terus-menerus melakukan perbaikan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagai upaya penguatan dan pendalaman demokrasi, serta sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, diupayakan agar proses demokratisasi tetap berlangsung melalui pemilihan umum yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan, proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembagakan;
- Pada Pemilu 2009, kompleksitas bertambah karena jumlah daerah pemilihan bertambah, terutama untuk pusat karena alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan disederhanakan menjadi tiga sampai dengan sepuluh kursi. Jumlah peserta Pemilu juga meningkat menjadi 38 partai pada Pemilu nasional dan enam partai untuk Pemilu lokal di Aceh. Kompleksitas ini tergambar secara jelas dalam bentuk salah satunya surat suara yang ukurannya sangat lebar (selebar kertas koran), sehingga sangat menyulitkan bagi pemilih. Apalagi cara menandainya juga diubah, tidak lagi mencoblos, tetapi menjadi mencontreng;
- Berdasarkan dinamika politik di Indonesia, serta peningkatan populasi penduduk, maka jumlah kursi untuk DPR pada Pemilu 2009 adalah 560 kursi atau meningkat 10 kursi dari sebelumnya, yaitu 550 kursi. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan derajat keterwakilan seluruh wilayah Indonesia yang

- sangat heterogen, tetapi tetap dengan memerhatikan komposisi Jawa dan luar Jawa yang proporsional. Oleh karena itu, alokasi kursi untuk tiap Dapil untuk memilih anggota DPR berkisar antara tiga sampai dengan sepuluh kursi;
- Pemerataan alokasi kursi di sebuah dapil untuk anggota DPR menjadi pertimbangan sejak Pemilu 2004. Penyusunan jumlah kursi dan perwakilannya disusun tidak semata-mata menganut prinsip *equality*, karena jika prinsip ini diterapkan secara penuh, maka simulasi yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa perwakilan anggota DPR hanya akan diwakili oleh sekitar 70% dari penduduk Pulau Jawa;
 - Jumlah anggota DPR yang disepakati dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah 560, sama dengan jumlah anggota DPR pada Pemilu 2009. Jumlah anggota DPR ini merupakan konsensus politik karena jumlah tersebut dipandang cukup mewakili keseluruhan penduduk Indonesia. Di samping itu, pertimbangan-pertimbangan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga mendorong keputusan atas jumlah anggota DPR sebanyak 560;
 - Pemerintah sangat memahami bahwa jumlah penduduk dalam kurun 5 tahun ini sudah berkembang pesat dan secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah perwakilan di DPR. Namun dalam menetapkan jumlah anggota DPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak semata-mata mempertimbangkan jumlah penduduk, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan stabilitas nasional dan efisiensi;
 - Sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) bahwa penentuan dapil anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan Dapil pada Pemilu terakhir. Hal ini didasarkan bahwa penghitungan pembentukan Dapil berdasarkan prinsip kesetaraan nasional, integritas [*sic*] wilayah, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas penduduk;
 - Penentuan alokasi kursi di setiap Dapil untuk Pemilu di DPR dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditetapkan sama dengan alokasi kursi pada Pemilu 2009. Secara faktual, dipahami bahwa alokasi kursi di setiap Dapil seharusnya mengacu kepada jumlah penduduk dengan mengacu pada prinsip *one person, one vote, one value*. Namun karena alokasi kursi pada Pemilu 2009 di setiap dapil sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga dikhawatirkan jika terjadi perubahan besar dalam alokasi kursi di setiap dapil, akan menimbulkan

gejolak politik yang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2014;

- Pemerintah sangat memahami bahwa sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, maka jumlah alokasi kursi di setiap dapil pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk Dapil tersebut. Namun, ada pertimbangan stabilitas nasional dan stabilitas politik, sehingga pemerintah bersama DPR dalam menentukan alokasi kursi di setiap dapilnya. Prinsip tersebut diakomodasi dalam Pasal 22 ayat (2) bahwa jumlah kursi di setiap Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Tentu saja pasal ini untuk seluruh Indonesia tidak dapat diberlakukan secara mutlak;
- Penerapan pasal tersebut merupakan salah satu bentuk *affirmative policy* dan *affirmative action* yang diterapkan untuk Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat. Apabila dengan standar yang sama, maka sesungguhnya 3 provinsi tadi masing-masing hanya mendapatkan dua kursi;
- Pemberian tiga kursi untuk Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Provinsi Papua Barat sebagai bentuk *affirmative policy* dilakukan untuk mencegah kecenderungan munculnya kecemburuan sosial antarprovinsi yang jumlah penduduknya sedikit, tetapi wilayahnya luas dengan jumlah penduduknya yang banyak, tetapi wilayahnya kecil atau wilayahnya sempit;
- Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan jaminan bahwa setiap daerah pemilihan mendapat jatah alokasi minimal tiga kursi. Konsekuensi logisnya adalah jaminan minimal tiga kursi ini mengurangi alokasi kursi beberapa daerah pemilihan lainnya;
- Pemerintah berpendapat bahwa penentuan alokasi kursi di setiap Dapil ini sudah adil dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), di mana asas keadilan dengan penentuan alokasi kursi setiap dapil mempertimbangkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran untuk membangun pemahaman atas makna keterwakilan dan konstruksi Dapil, beserta alokasi kursinya. Demokrasi di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk perbaikan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang. Pemerintah sangat

menghargai pemikiran ini dan akan menjadi rujukan yang berharga. Atas dasar pemikiran tersebut;

- Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 6 Februari 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Adapun bunyi Pasal 22 ayat (4) yaitu:

- “(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota;*
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi;*
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota;*
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2);*
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;”*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

(1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 22 AYAT (4) DAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 22 ayat (4) beserta Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pemilihan anggota DPR, mestinya prinsip kesetaraan diimplementasikan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan di setiap provinsi. Dalam pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan seharusnya mempertimbangkan kesetaraan suara pemilih tanpa melihat perbedaan ideologi, agama, etnis, daerah, kelas ekonomi dan kelas sosial. Sebab prinsip perwakilan dalam DPR adalah keterwakilan orang atau penduduk bukan keterwakilan wilayah sebagaimana DPD;
- b. Bahwa UUD 1945 menentukan dua jenis lembaga perwakilan tingkat nasional yaitu DPR dan DPD. DPR dibentuk untuk mewakili orang atau penduduk, sedangkan DPD dibentuk untuk mewakili daerah atau provinsi. Dengan demikian, tidak ada lagi pengalokasian 50% kursi DPR untuk mewakili penduduk Pulau Jawa dan 50% kursi DPR untuk mewakili penduduk Luar Pulau Jawa. Konsekuensi dari adanya dua jenis lembaga perwakilan tersebut adalah jumlah kursi DPR yang mewakili penduduk Pulau Jawa lebih banyak daripada jumlah kursi DPR yang mewakili penduduk Luar Pulau Jawa karena

jumlah penduduk Pulau Jawa memang lebih banyak daripada jumlah penduduk Luar Pulau Jawa. Meskipun demikian, tetap terjadi keseimbangan keterwakilan di tingkat nasional karena jumlah kursi DPD yang mewakili provinsi luar Pulau Jawa lebih banyak daripada jumlah kursi DPD yang mewakili provinsi Pulau Jawa, sebab jumlah provinsi di Pulau Luar Jawa lebih banyak daripada jumlah provinsi di Pulau Jawa;

- c. Bahwa kesepakatan nasional yang menetapkan setiap provinsi minimal mendapatkan 3 kursi DPR, perlu dipertahankan dengan pertimbangan pertama kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah masih sangat terbatas, sehingga kehadiran wakil DPR yang mencukupi dari provinsi yang berpenduduk sedikit, masih sangat dibutuhkan, kedua Pemilu DPR menggunakan sistem proporsional, sehingga apabila jumlah kursi dari setiap provinsi atau daerah pemilihan hanya 2 kursi, bisa mengarah kepada sistem Pemilu mayoritas dan ketiga pengurangan kursi perwakilan paling sedikit, akan menimbulkan ketidakadilan yang menyakitkan bagi penduduk provinsi tersebut;
- d. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para Pemohon yang selama ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konsitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta tercapainya hak keterwakilan pemilih melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanahkan Pasal 28 UUD 1945;
- e. Bahwa Lampiran Undang-Undang *a quo* merupakan lampiran yang ditetapkan tanpa menggunakan metode penghitungan yang jelas untuk mendapatkan jumlah kursi di setiap provinsi dan daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan prinsip kesetaraan. Lampiran tersebut serta merta ditetapkan dan merupakan Lampiran yang sama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilu 2009;
- f. Bahwa daerah pemilihan dan pengalokasian kursi DPR dalam Pemilu 2009 menunjukkan tidak digunakannya prinsip kesetaraan secara konsisten sehingga beberapa provinsi mengalami *over represented* (jumlah kursi

melebihi dari yang seharusnya) dan beberapa provinsi lainnya mengalami *under represented* (jumlah kursi kurang dari yang seharusnya), oleh karenanya pembentukan daerah pemilihan dan pengalokasian kursi tersebut menyebabkan ketidaksetaraan harga kursi antar daerah pemilihan. Harga kursi di daerah pemilihan dalam provinsi yang *over represented* lebih murah dibandingkan harga kursi di daerah pemilihan dalam provinsi yang *under represented*;

- g. Bahwa penetapan penentuan daerah pemilihan DPR dalam Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum terkait jenis data yang digunakan dalam penentuan daerah pemilihan anggota DPR dan pengalokasian kursi DPR, karena tidak ditetapkan apakah akan menggunakan data agregat kependudukan per-kecamatan sebagaimana dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 atau akan menggunakan data Sensus Kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;
- h. Bahwa ketidakpastian terhadap data yang digunakan telah menyebabkan ketidakpastian terhadap mekanisme dan hasil penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR ke provinsi. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 justru serta-merta melampirkan pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR tanpa mekanisme yang jelas;
- i. Bahwa pemberlakuan Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang ditetapkan tanpa mencantumkan secara tegas jenis data kependudukan yang akan digunakan dan prinsip kesetaraan suara, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian atas Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Terhadap permohonan pengujian Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Salah satu prinsip demokrasi yang dilakukan melalui Pemilu adalah adanya sifat kesetaraan. Hal itu diakui oleh kita bersama termasuk DPR sebagai pembentuk Undang-Undang bersama Pemerintah dalam merumuskan sebuah Undang-Undang tentang Pemilu. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon bahwa salah satu wujud kesetaraan adalah dalam hal kesetaraan suara dari setiap rakyat di setiap daerah pemilihan, sehingga lazim disebut *one person, one vote, one value*;
- 2) Bahwa secara konseptual lembaga perwakilan merupakan representasi orang dan ruang (wilayah), namun pada sebuah negara yang sangat plural atau majemuk dari sisi etnis, suku, ras, dan agama, serta golongan harus memperhatikan prinsip integrasi bangsa. Demikian halnya dalam proses pembahasan RUU ini pembentuk Undang-Undang tidak hanya melihat satu sisi semata yaitu kesetaraan suara, namun juga melihat prinsip integrasi bangsa guna mengurangi potensi konflik;
- 3) Bahwa ketentuan pasal *a quo*, kiranya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Pemilu sebelumnya (baca: Pemilu 2009), di mana terjadi pemekaran daerah khususnya untuk daerah kabupaten/kota. Pemekaran suatu daerah menimbulkan konsekuensi alokasi kursi daerah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Sebagai contoh, pada Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Daerah Pemilihan Banten III terdiri atas Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Perkembangan saat ini, Daerah Pemilihan Banten III terdiri atas Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang). Dengan demikian perlu penyesuaian daerah pemilihannya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini;

- 4) Dalam proses pembahasan di Panitia Khusus, perdebatan terkait alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan menjadi materi lobi antar fraksi dengan prinsip bagaimana mengarahkan agar wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya. Oleh karena itu pilihan atas alokasi kursi antara 3-10 kursi untuk tiap daerah pemilihan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Pilihan lain yang muncul adalah antara 3-6, antara 3-8, dan bahkan antara 3-12. Namun demikian yang terpenting dari proses pembahasan itu adalah mengatur tentang pembentukan daerah pemilihan untuk Pemilu berikutnya ketika terjadi pemekaran di suatu daerah;
- 5) Di samping itu, alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan khususnya yang tertuang dalam Lampiran adalah mendekati prinsip kesetaraan suara dengan prinsip integrasi bangsa. Terhadap prinsip kesetaraan suara, DPR berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang berusaha agar setiap provinsi dialokasikan minimal 3 kursi. Meskipun disadari terdapat beberapa provinsi yang alokasi kursinya berdasarkan jumlah penduduk tidak mencapai 3 kursi seperti, Maluku Utara (2,37), Sulawesi Barat (2,18), Papua Barat (1,63). Sementara Gorontalo berada pada angka 2,69 dan Bangka Belitung pada angka 2,60. Dengan melihat data dan fakta tersebut di atas, maka tidak dapat serta merta bahwa provinsi-provinsi tersebut dialokasikan kursinya hanya 2 (dua). Oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditegaskan secara eksplisit;
- 6) DPR berpendapat bahwa argumentasi atas pentingnya prinsip integrasi bangsa juga dapat dilihat dari sisi yang lebih luas yakni perbandingan antara Jawa (termasuk Bali) dan Luar Jawa. Dalam arti, pertimbangan tersebut harus menjadi dasar mekanisme pengalokasian kursi tiap provinsi. Meskipun diakui bahwa jumlah pemilih di Jawa dan Bali mencapai sekitar 60% pemilih. Kondisi yang telah ada sejak masa Orde Baru adalah adanya ketimpangan (terutama dari sisi distribusi pembangunan) antara Jawa dan Luar Jawa yang kemudian berimplikasi terhadap majunya satu wilayah (termasuk etnisnya) dan adanya wilayah lain (dengan etnis yang lain) yang tidak signifikan kemajuannya, bahkan tertinggal;
- 7) Pertimbangan lain dari pembentuk Undang-Undang adalah pertimbangan untuk mencegah situasi tidak kondusif ketika satu daerah provinsi berkurang

alokasi jumlah kursinya. Pertimbangan tersebut sangat beralasan dengan melihat kondisi faktual di lapangan baik saat kunjungan kerja maupun berdasarkan masukan dari berbagai daerah dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Oleh karena itu meskipun tidak muncul secara eksplisit dalam perdebatan tentang jumlah kursi di DPR di Pansus tahun 2011-2012 ini, namun hal itu tetap menjadi salah satu pertimbangan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menentukan bagaimana cara mengalokasikan kursi ke setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan. Pada pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu Tahun 2008, persoalan tentang jumlah kursi di DPR menjadi sesuatu yang krusial dibicarakan pada pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 lalu;

- 8) Terkait dengan sumber data kependudukan yang menjadi acuan dalam menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan berasal dari Pemerintah, namun jika mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pemerintah menyediakan data kependudukan sebagai bahan bagi pembuatan daerah pemilihan DPRD, maka acuan untuk daerah pemilihan DPR juga berasal dari Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyiapkan dan menyediakan data kependudukan. Namun demikian, disadari pula bahwa tidak sepenuhnya alokasi kursi (kuota) untuk setiap daerah pemilihan khususnya atau setiap provinsi itu berdasarkan jumlah penduduk secara murni. Hal itu disebabkan karena pertimbangan integrasi nasional sebagaimana disebutkan di muka;
- 9) Sebagai gambaran ketika pembahasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 lalu, jumlah kursi DPR yang meningkat dari sebelumnya 550 menjadi 560, terjadi perdebatan dan usulan apakah jumlah kursi DPR tidak perlu *fixed seats*? Apakah harus tergantung kepada kebutuhan? Ataukah dengan menggunakan *opovov* murni? Pilihan kebijakannya adalah tetap mempertahankan alokasi kursi untuk setiap provinsi (apalagi hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 belum ada penambahan provinsi baru) dengan memperhatikan prinsip integrasi nasional serta keberlanjutan atas daerah pemilihan pada Pemilu sebelumnya (tahun 2009);

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, DPR berpendapat tidak terdapat pertentangan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD berikut Lampirannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya UU 8/2012, yaitu:

Pasal 22 ayat (4) yang selengkapnya menyatakan:

Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2);

Lampiran UU 8/2012 yang menentukan pembagian daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR RI di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon mengalami hambatan untuk berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil serta melakukan pengkajian mekanisme pengalokasian kursi DPR secara benar akibat ketidaktepatan pengalokasian kursi DPR;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Perludem yang diwakili oleh Titi Anggraini adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang dibuktikan dengan Akta Notaris Gunawan Budilaksono, S.H.,M.Kn.

bertanggal 15 November 2011 mengenai pendirian Yayasan Perludem (vide bukti P-3), sedangkan IPC yang diwakili oleh Sulastio adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan Akta Notaris Hannywati Gunawan, S.H. bertanggal 8 Juli 2005 mengenai pendirian perkumpulan "Pusat Parlemen Indonesia" yang dalam bahasa Inggris disebut "*Indonesian Parliamentary Center*" (vide bukti P-3);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah badan hukum privat yang peduli untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia dengan melakukan aktivitas sosial dan pengkajian yang berkaitan dengan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan;

[3.9] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait jenis data yang digunakan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan Dapil, serta mengambil Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menjadi Lampiran UU 8/2012. Menurut Pemohon, seharusnya UU 8/2012 menentukan apakah akan menggunakan data agregat kependudukan setiap kecamatan sesuai dengan penyusunan Dapil anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) UU 8/2012 atau menggunakan data sensus kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Para Pemohon berpendapat penggunaan data sensus penduduk lebih netral, kredibel, periodik, dan lazim digunakan oleh banyak negara. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta ahli Drs. Didi Achdijat, M.Sc.,FSAI, AAIJ (Hon) dan ahli Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si.,Ph.D. yang pada pokoknya mengemukakan bahwa jumlah penduduk sangat berkaitan dengan Pemilu yang digunakan sebagai dasar penentuan jumlah anggota minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta Pemilu. Namun demikian, data jumlah penduduk di Indonesia tidak akurat sampai saat ini. Terlebih lagi, UU 8/2012 menggambarkan disproposionalitas alokasi kursi yang tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2012 yang menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang mengalami kelebihan keterwakilan, sementara di daerah lainnya mengalami kekurangan keterwakilan;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemerintah, penyempurnaan UU 8/2012 dilakukan untuk lebih menjamin terlaksananya kesetaraan satu orang, satu pilihan, dan satu nilai (*one person, one vote, one value*) dalam proses pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, jumlah alokasi kursi di setiap Dapil disesuaikan dengan jumlah penduduk yang penerapannya merupakan salah satu bentuk *affirmative policy* dan *affirmative action*. Keterangan Pemerintah secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak dalil-dalil para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU 8/2012 adalah mendekati prinsip kesetaraan suara dengan prinsip integrasi bangsa. Pentingnya prinsip integrasi bangsa juga mempertimbangkan dua hal, yakni perbandingan antara Jawa dan luar Jawa (termasuk Bali) yang menjadi dasar mekanisme pengalokasian kursi tiap provinsi dan upaya pencegahan situasi yang tidak kondusif ketika satu daerah provinsi dikurangi alokasi jumlah kursinya. Keterangan DPR secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi menciptakan mekanisme Pemilu dengan memberikan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan hak kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis, tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak ada mekanisme yang memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan membentuk hukum dan kebijakan maupun yang akan melaksanakan hukum dan kebijakan tersebut;

Mekanisme Pemilu menjadi sebuah keharusan terutama dalam sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, hak pilih menjadi esensial bagi seluruh warga negara apapun perbedaannya, antara lain, asal-usul, bahasa, dan kepercayaan. Esensialitas hak pilih warga negara pun dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*;

Untuk mengimplementasikan hak pilih warga negara dalam suatu mekanisme Pemilu, dibentuk Undang-Undang yang mengatur Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan sistem proporsional. Lebih lanjut, sistem proporsional menerapkan pembagian daerah pemilihan yang mempertimbangkan kesetaraan nilai suara, integrasi wilayah, kondisi geografis, dan kohesivitas penduduk. Prinsip kesetaraan suara memiliki arti bahwa harga kursi di setiap daerah pemilihan kurang lebih sama atau jumlah kursi antara daerah pemilihan yang satu dengan

daerah pemilihan lain yang berdekatan kurang lebih seimbang. Prinsip integrasi wilayah memiliki makna bahwa pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah secara geografis. Prinsip kesinambungan wilayah berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak boleh memisahkan satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya, sedangkan prinsip kohesivitas penduduk berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial budaya masyarakat dalam satu daerah pemilihan;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai berikut:

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melanggar prinsip kesetaraan suara. Menurut para Pemohon, semestinya prinsip kesetaraan diimplementasikan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan di setiap provinsi. Pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan semestinya mempertimbangkan kesetaraan suara pemilih tanpa melihat perbedaan ideologi, agama, etnis, daerah, serta kelas ekonomi dan sosial karena prinsip perwakilan di DPR adalah keterwakilan orang atau penduduk, bukan keterwakilan wilayah sebagaimana halnya DPD. Lebih lanjut, Pemohon berpendapat bahwa penentuan Dapil DPR dipersyaratkan untuk menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan Dapil;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, substansi Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Dengan perkataan lain, kebijakan hukum (*legal policy*) penentuan Dapil secara nasional sesuai dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara merupakan amanat UUD 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang bebas menentukan metode penentuan Dapil

sepanjang tidak menciderai prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa Dapil merupakan salah satu unsur sistem Pemilu. Dari Dapil tersebut suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi. Proses Pemilu perlu menyesuaikan kesesuaian metode pembagian wilayah nasional dengan prinsip kesetaraan suara setiap warga negara, dimana satu orang memiliki satu suara dan satu nilai, yang dikenal pula dengan prinsip *opovov (one person, one vote, one value)*. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu Dapil, walaupun pertimbangan integrasi wilayah, kondisi geografis, serta kohesivitas penduduk sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, persyaratan penggunaan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan Dapil merupakan urusan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Ketika menentukan pilihan kebijakan tersebut, pembentuk Undang-Undang mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif kriteria penyusunan Dapil, dengan memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap Dapil;

[3.15] Menimbang bahwa substansi Dapil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 tidak mengandung permasalahan konstusionalitas norma. Seandainya ketentuan *a quo* menyebabkan suatu daerah memiliki kelebihan keterwakilan atau kekurangan keterwakilan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, persoalan tersebut merupakan permasalahan implementasi alokasi kursi DPR yang merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya;

[3.16] Menimbang bahwa dalam penentuan alokasi kursi anggota DPR terdapat beberapa metode yang digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh ahli Pemohon Drs. Didi Achdijat, M.Sc., FSAI, AAIJ (Hon), yang menyatakan bahwa penentuan alokasi kursi di setiap Dapil dapat menggunakan metode kuota dan metode pembagi. Namun demikian, penggunaan metode pengalokasian kursi yang diterapkan dalam Dapil tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstusional untuk digunakan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang hanya akan menentukan

salah satu atau gabungan dari berbagai alternatif metode yang ada. Pemilihan atas suatu metode pembentukan Dapil sebagaimana tersebut di atas adalah kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan konstitusionalitas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei,**

tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri